



RINGKASAN DISERTASI



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN
UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

BETHA RAHMASARI, S.H., M.H.
NIM. 17932002

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

BETHA RAHMASARI, S.H., M.H.

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN
UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**



**BETHA RAHMASARI, S.H., M.H.
NIM. 17932002**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN
UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

Oleh :

**BETHA RAHMASARI, S.H., M.H.
NIM. 17932002**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**BETHA RAHMASARI, S.H., M.H.
NIM. 17932002**

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
(Ketua Program Studi)**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
(Promotor)**

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Achmad Sodiki S.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.H.
(Anggota Penguji)**

**Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

MOTTO

“Jika kamu menyia-nyiakan **waktu**,
maka nanti **waktulah** yang menyia-nyiakan kamu.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terimakasih yang tak terhingga kepada ALLAH SWT,
dan saya dedikasi karya ini untuk kedua orang tua tercinta,
Papa dan Mama, ketulusanya dari hati atas doa yang
tak pernah putus, semangat yang tak ternilai dan tak terhingga.

Dan ini kado terindah buat Papa...

Mohon maaf atas keterlambatan ini, semoga papa senang disana...
Serta Untuk Abi dan Shafiyyah Yang Tersayang, yang sabar menanti
umi sampai selesai dalam menempuh pendidikan ini.
dan "Untuk Almamater-ku Universitas Islam Indonesia
Kebanggaanku."

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-Nya penelitian disertasi ini sebagai bagian dari tugas akhir penyelesaian Studi Doktorat (S3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini dapat terselesaikan meskipun dengan berbagai kendala dan keterbatasan. Shalawat dan salam semoga ALLAH terus curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai tauladan pejuang terciptanya hukum yang baik dan benar, dengan memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak.

Semoga penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Provinsi Lampung Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa” ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia kedepan. Ungkapan terimakasih khusus kami sampaikan kepada Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum selaku Promotor dan Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Co Promotor. Kepada keduanya penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dan waktu yang diluangkan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Penulis hanya mampu mendoakan keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan dibalaskan pahala oleh ALLAH SWT.

Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, baik materi tenaga maupun pikiran yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Ungkapan terimakasih yang tulus kami sampaikan kepada yang terhormat.

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. dan Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D. Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di periode sebelumnya masing-masing.
5. Segenap dewan penguji yang terdiri dari Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., Prof. Dr. Muhammad Fauzan, SH, M.Hum., Prof. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Dr. Saifudin, S.H., M.Hum., yang banyak membantu, memberikan masukan dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan yang diberikan dengan balasan kebaikan yang lebih baik.
6. Seluruh pengajar pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmunya, semoga ilmu yang disampaikan tercatat sebagai amal shaleh yang membawa manfaat bagi masyarakat.
7. Segenap jajaran staf pengelola Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya pak Yusri Fahmanto, S.E., M.M., yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai hal, semoga ALLAH SWT memberi balasan pahala yang setimpal.
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri 2017.

9. Drs. Jazim Ahmad, M.Pd. Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Lampung beserta sivitas Akademisi UM. Metro yang telah memberikan support dalam penyelesaian studi kami.
10. Sahabat-sahabat Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
11. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung
12. Prof. H. M. Dr. Damrah Khair, MA. Dan Eko Hidayat, S.H., M.H. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sejak awal memberikan bantuan dalam menempuh studi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
13. Sahabat-sahabat angkatan 2017 seperjuangan yang saling berbagi pengetahuan melalui diskusi-diskusi, sumbangan literatur dan lain sebagainya. (Pak Agung, Pak Darwin, Pak Said, Wak Dona, Wak Putra, Pak Rahmat, Mas Lutfi, Pak Roy, Pak Ilham, Pak Ahmady, Pak Kukuh, Pak Jamal, Pak Alfian, Pak Asyady, Pak Ginanjar, Pak waid, dan girl squad kk Immawati, Mami Endang, Mba Ofi, Teh Rere, kk Fira, Ayuk Febri, kk Alma). Terimakasih Saudara-ku.
14. Saudara-saudara di Kost Sekuter, tempat dimana saya bisa tidur, jerit-jerit kalau lagi bosan dan yang terpenting bisa berhutang di angkringan sekuter.
15. 25 Sahabat-sahabat Dosen Magang 2021, Prof. Dr. I. Made Narsa, S.E, M. Si, Ak, CA, dan Mbak Denik Direktorat Inovasi dan pengembangan Pendidikan Universitas Airlangga yang telah memberikan support dan semangat dalam penyelesaian studi kami.
16. Kepada Papa Ir. Hafdi AR, Mama Mudiyana, S.Pd., Abang Agustian Ferdinand, S.P., Adik Chandra Agung Maulana, A.md, Kep., Endang Sri Pamungkas, Serta Keluarga H. Kisman Hadi, S.E., Soedhy Astuty, Endah Rafiqawati, S. E., Anjariah Dwi Astuty , S. Sos., M.M. Bicik, Biksu, Keluarga Besar Ahmad Saleh, Keluarga Besar Abdul Razak
17. Dengan rasa bangga kami berbagi kebahagiaan dengan keluarga tercinta, terimakasih kepada suami Diqie Shodiq Permono,

ND,.S.Kom,.M.T.I dan putri kami tercinta Shafiyyah yang senantiasa mengiringi dengan doa serta dengan ikhlas sudi telah berbagi waktu.

18. Terkhusus buat papa, ini hadiah buat papa, terimakasih tak terhingga atas dukungan selama papa masih hidup. Mohon maaf atas keterlambatan ujian terbuka ini. Semoga papa senang melihat ujian ini. Dan senang menerima kado yang jadi impian papa. Betha sayang Papa..

Akhirnya, segala kebenaran hanya milik ALLAH SWT, dan segala ketidaksempurnaan dalam penulisan disertasi ini adalah dari penulis semata. Semoga amal baik semua pihak mendapat balasan pahala serta kebahagiaan di dunia dan akhirat, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, Desember 2021

Betha Rahmasari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II	
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	25
A. Pemerintahan Desa	25
B. Probelematika dalam Pengaturan Pengelolaan Dana Desa.....	29
C. Implementasi Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa	44
D. Konsep Ideal Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	66

BAB III

PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA..... 83

BIODATA DIRI 102

ABSTRAK

Penelitian Desertasi ini ditujukan untuk menganalisis (1) problematika pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2) implementasi sistem perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Desa, (3) Untuk menemukan konsep ideal pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa yang akuntabel di Provinsi Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, masih rendahnya pemahaman tentang peraturan desa mengenai pengelolaan dana desa bagi aparatur desa SDM di desa belum mampu membuat laporan pertanggungjawaban yang mengikuti standar karena terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. *Kedua*, Bupati berperan dalam pengawasan dana desa, melakukan verifikasi data jumlah desa dan dokumen persyaratan penyaluran. Selain itu penetapan aturan perincian dana desa per desa dan pedoman teknis serta evaluasi pelaksanaan didanai oleh dana desa. *Ketiga*, Konsep ideal pertanggungjawaban hukum dalam bentuk pemberian subsidi kepada desa, dengan memberikan bantuan secara prioritas yang perlu dikembangkan di desa tersebut. Mengkonstruksi dalam pengawasan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang menekankan prinsip terbuka atau transparan, berkualitas, dan akuntabel hal ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tanggungjawab dimaknai sebagai

suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu. Banyaknya dana desa yang dikelola oleh desa menjadikan peran pemerintah desa semakin vital dalam meningkatkan pelayanan publik dan harus mampu memanajemen organisasinya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pengelolaan, Dana Desa.

ABSTRACT

This dissertation research is aimed at analyzing (1) the problems of managing the Village Fund management and accountability after the enactment of Law no. 6 of 2014 concerning Villages, (2) implementation of a planning and supervision system in the management of Village Funds in Lampung Province based on the Village Law, (3) To find the ideal concept of legal accountability in the accountable management of Village Funds in Lampung Province. The method used in this research is a combination of normative legal research and empirical legal research. The results of this study conclude, first, that there is still a low understanding of village regulations regarding the management of village funds for village officials. Human resources in the village have not been able to make accountability reports that follow the standards due to the limited competence of village heads and village officials. Second, the Regent plays a role in supervising village funds, verifying data on the number of villages and document distribution requirements. In addition, the stipulation of detailed rules for village funds per village and technical guidelines and evaluation of implementation are funded by village funds. Third, the ideal concept of legal accountability in the form of providing subsidies to villages, by providing priority assistance that needs to be developed in the village. Construct in the supervision of accountability in the management of village funds. Management that emphasizes open or transparent, quality, and accountable principles is in accordance with the provisions of laws and regulations so that responsibility is interpreted as a concept related to the legal obligations of a person

who is legally responsible for certain actions. The large number of village funds managed by the village makes the role of the village government increasingly vital in improving public services and must be able to manage its organization.

Keywords: Accountability, Management, Village Fund

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 42 yang memberikan beban pengelolaan keuangan desa prosedural sangat memberatkan struktur pemerintahan desa yang sederhana serta kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Sehingga perlu model pengadministrasian pertanggungjawaban atau pembukuan yang sederhana tanpa mengesampingkan esensi dari laporan pertanggungjawaban.¹

Selain itu beban pengelolaan keuangan desa yang bertitik berat pada tingkat Pemerintah desa tersebut juga berimplikasi pada kemungkinan besar terjadinya penyelewengan atau tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan anggaran yang tidak dilengkapi dengan kualifikasi pengelolaan keuangan desa dan terdapat kesempatan besar untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi dilakukan Kepala Desa terhadap dana desa adalah yang terjadi di Desa Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Lampung Utara, yang mana kepala desanya diduga melakukan korupsi dana desa.²

Dalam rangka peningkatan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Pedesaan melalui Dana APBD

¹ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Keuangan Desa: Keseimbangan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Desa*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017), hlm 95.

² Hari Supriyono, *Koran Lampung Post*, 19 Februari 2020, hlm 14..

Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10 % untuk dana Alokasi desa. Dengan mengalokasikan dana sebesar 10 % ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khusus di pedesaan melalui dana APBN Kabupaten Provinsi dan Pemerintah Pusat sebesar 10 % akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggi di pedesaan. Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan.

Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip yang menghendaki agar pengelolaan anggaran dapat diakses secara terbuka oleh publik dan *stakeholders* yang berkepentingan. Keterbukaan diperlukan untuk mempermudah masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Indonesia menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan desa harus transparan dan akuntabel. Transparan artinya penyelenggaraan pemerintahan harus bisa diakses oleh lembaga pemeriksa fungsional, lembaga pemeriksa internal dan eksternal, badan peradilan, pers, dan masyarakat. Akuntabel artinya penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada publik.³

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maupun penjabarannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 serta berubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN diatur sebagai berikut :

³ Eka Ratnawidyastuti, "Pemasukan Keuangan Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Tahun 2008 Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul", Thesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm 18.



1. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, Efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
2. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun;
3. Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan;
4. Dana desa dikenal lokasi kan oleh pemerintah untuk desa;
5. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis;
6. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa;
7. Pengelolaan dana desa dalam APBD kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah;
8. Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.⁴

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang di masyarakat atau yang dimiliki oleh para pengguna (*stakeholder*). Secara umum, pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan publik sering masih menerapkan standar nilai/norma pelayanan secara sepihak dari pemberi pelayanan yang hanya berdasarkan

⁴ Umar Naim, *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm 210.

juklak, sehingga cenderung terjadi pada melemahnya komitmen aparat birokrasi untuk dipertanggungjawabkan. Dapat dipahami pentingnya laporan pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai bentuk akuntabilitas, yaitu asas yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan cara ini, pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab dapat terbentuk demi mewujudkan masyarakat desa yang maju, sejahtera, mandiri, dan bermartabat.⁵

Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. Itulah sebabnya penyusun tertarik untuk menepong sejauh mana pengelolaan dana desa itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan **Program Gerakan Membangun Desa Sai Bumi Ruwa Jurai (Gerbang Desa Saburai)**. Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, Yuda Setiawan mengatakan program ini dilaksanakan secara bersama dengan pemerintah kabupaten guna mempercepat pembangunan infrastruktur desa bagi pengembangan otonomi masyarakat di desa tertinggal. Sasaran Gerbang Desa Saburai di tahun

⁵ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm 251-255.

⁶ https://www.academia.edu/12505781/Alokasi_Dana_Desa, Akses 25 Februari 2019.

anggaran 2019 hanya ditujukan untuk **50 (lima puluh) Desa**. Jumlah tersebut jauh dari tahun 2018 yang sebanyak **393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) desa**. Di Lampung sebenarnya masih ada desa tertinggal sebanyak **118 (seratus delapan belas) desa**. Tapi pihaknya harus memperhatikan anggaran yang tersedia. Dijelaskan, klasifikasi desa tertinggal diperoleh berdasarkan hasil survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari berbagai indikator. Pemerintah dan BPS Provinsi Lampung melakukan pemetaan terhadap **2.435 (dua ribu empat ratus tiga puluh lima) dan 205 (dua ratus lima) kelurahan** yang ada di Provinsi Lampung untuk menetapkan skala prioritas, sehingga lebih fokus pada desa yang masih terbelakang. Dari data tersebut ditemukan bahwa **380 desa** dalam kondisi desa tertinggal.⁷

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara berkelanjutan.⁸ Pada penjelasan tabel 1 di atas terlihat jelas pada **laporan tahun 2017** ada kabupaten yang belum melaporkan hasil penggunaan Dana Desa secara maksimal, pada **Kabupaten Lampung Selatan** terdapat **256 (dua ratus lima puluh enam) Desa** dan **Kabupaten Tulang Bawang** terdapat **147 (seratus empat puluh tujuh) Desa**. Dari beberapa desa tersebut ada yang belum mengirimkan laporan secara lengkap. Dan pada penjelasan tabel 2 di 2018 juga terlihat sampai di akhir tahun, ada 3 (tiga) Kabupaten yang belum melaporkan penggunaan dana desa.

Berdasarkan hal mengenai penjabaran mengenai pengelolaan dana desa di Provinsi Lampung, pertanggungjawaban menjadi hal yang sangat di perlukan dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa di

⁷<https://www.kupastuntas.co/2018/11/14/penerima-program-gerbang-desa-saburai-tahun-2019-menurun/> Akses tgl 26 maret 2019.

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 239.

Provinsi Lampung, pemetaan permasalahan desa harus dilaksanakan untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi problematika pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Desa ?
3. Bagaimana konsep ideal pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dari karya ilmiah ini dapat saya jabarkan secara menyeluruh dalam dua bagian, yaitu :

1. Tujuan Teoritis/Kajian Ilmiah

Melalui karya ilmiah ini penulis mengharapakan dapat memperkaya wawasan mengenai permasalahan yang peneliti angkat. Peneliti mengkhususkan pada telaah yaitu

- 1) Untuk menganalisis dan menganalisis problematika pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 2) Untuk menganalisis dan menganalisis implementasi sistem perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Desa;
- 3) Untuk menemukan konsep ideal pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa yang akuntabel di Provinsi Lampung

Dari penjelasan di atas penulis berasumsi ketiga hal ini harus diperjelas secara terperinci. Penulis berharap dari karya ilmiah ini adanya penguatan dalam hal pertanggungjawaban desa, dan desa tidak lagi bergantung kepada Provinsi sehingga desa berkembang dengan nawa cita yang dirancang oleh pemerintah.

2. Tujuan Praktis

Melalui karya ilmiah ini peneliti mengharapkan terdapat perubahan di beberapa aturan mengenai desa, dan peneliti pun berharap memberikan kontribusi kepada seluruh elemen yang terlibat dalam desa. Dan juga memberikan kemudahan dalam hal penyaluran, penggunaan dan pelaporan dari dana desa. Pelaksanaan hal ini akan bermuara untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan desa yang diberikan dana desa bisa berkembang dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah lagi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Secara teoritis dapat ditemukan upaya penerapan pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan dana desa di Provinsi Lampung berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan penjelasan secara detail mengenai memaksimalkan penggunaan Dana Desa sehingga pola yang terbentuk dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan selanjutnya mengantisipasi Provinsi Lampung apabila terjadi penyimpangan Dana Desa, dan meminimalis kendala di lapangan mengenai pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung.

- 2) Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat digunakan bagi Provinsi Lampung untuk menjadi acuan praktis mengenai konsep pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinilitas penelitian ini yakni menggambarkan penelitian terdahulu yang mengangkat tentang penelitian yang sama dan dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat, penulis dapat bandingkan belum begitu banyak, tetapi ada beberapa karya ilmiah yang bisa penulis jadikan pembanding dalam tulisan ini, adapun pembandingan atau review dari tulisan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Persamaan dan Perbedaan dari Desertasi

No.	Judul Penelitian	Intisari serta permasalahannya	Persamaan dan perbedaannya
1.	Kapasitas pemerintah desa dalam tata kelola dana desa (Studi Di Desa Rawalo, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas) Ukik Sheli Arsani, Tesis, UGM FISIPOL 2017	Mengapa kapasitas pemerintah Desa Rawalo buruk dalam pengelolaan dana desa?	Persamaan adalah mengenai pengelolaan dana desa, sedangkan Perbedaan study kasus yang berbeda tempat, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa dan juga tindak lanjut dalam hal apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

No.	Judul Penelitian	Intisari serta permasalahan	Persamaan dan perbedaannya
2.	Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. Siti Khoiriah dan Utia Meylina Fakultas Hukum Universitas Lampung (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Halaman 20-29)	Regulasi dalam pengelolaan dana desa	Persamaan adalah mengenai pengelolaan dana desa, sedangkan Perbedaan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa dan juga tindak lanjut dalam hal apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa, Ellectrananda	Akuntabilitas, pengawasan dalam dana desa	Persamaan adalah mengenai pengelolaan dana desa, sedangkan Perbedaan Bagaimana alur pengelolaan dana desa dan Bagaimana model ideal

No.	Judul Penelitian	Intisari serta permasalahan	Persamaan dan perbedaannya
	Anugerah Ash-shidiqq, Hindrawan Wibisono, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, 110-131		akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai upaya pencegahan korupsi pengelolaan dana desa
4.	Implementasi Pencairan Dan Pengelolaan Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran	Dana Desa, alokasi Dana Desa, Keuangan Desa, Otonomi, Desa, Dana Transfer Dana Desa	Persamaan adalah mengenai pengelolaan dana desa, sedangkan Perbedaan pengaturan pencairan dana desa dan alokasi dana desa di Kabupaten Purworejo, implementasi pencairan dan

No.	Judul Penelitian	Intisari serta permasalahan	Persamaan dan perbedaannya
	2016, Muhammad Luthfi Musthafa, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.		pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Kecamatan Bener, Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala/penghambat pencairan dana desa dan alokasi dana desa
5.	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Terhadap Desa Yang Dipandang Tidak Baik Dalam Pengelolaan Dana Desa, Riez Kifli Kolewora, Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan UGM, 2018.	Pembinaan dan Pengawasan, Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa.	Persamaan mengenai pengelolaan dana desa, sedangkan Perbedaan menganalisis tentang bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul terhadap pengelolaan dana desa di desa Bunder.
6.	Politik Hukum Pemerintahan	Jurnal ini memfokuskan	Persamaan

No.	Judul Penelitian	Intisari serta permasalahannya	Persamaan dan perbedaannya
	Desa di Indonesia, Didik Sukriono, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, 2008	pengkajian pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis politik hukum Pemerintahan Desa secara umum dalam perspektif UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Mengenai pemerintahan desa Perbedaan Mengenai filosofis, yuridis, dan sosiologis politik hukum Pemerintahan Desa secara umum dalam perspektif UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7.	Arah Politik Hukum dan Pengaturan Desa ke Depan (<i>Ius Constituendum</i>), Retno Saraswati, Jurnal MasalahMasalah Hukum, Vol. 43, No. 3, 2014.	Penelitian ini menfokuskan pada arah politik hukum dalam UndangUndang Desa ke depan agar sesuai dengan arah politik hukum dalam konstitusi khususnya terkait persyaratan pendidikan Kepala Desa, masa jabatan Kepala Desa, dan	Persamaan Mengenai pemerintahan desa Perbedaan arah politik hukum dalam UndangUndang Desa ke depan agar sesuai dengan arah politik hukum dalam konstitusi khususnya terkait persyaratan pendidikan Kepala Desa, masa jabatan Kepala Desa, dan

No.	Judul Penelitian	Intisari serta permasalahan	Persamaan dan perbedaannya
		perencanaan pembangunan Desa.	perencanaan pembangunan Desa.
8.	Politik Hukum Hubungan Kewenangan Antara Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Dila Eka Juli Prasetya, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2017	Hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Persamaan Membahas tentang pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa berdasarkan UU Desa Perbedaan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9.	Prinsip Pemerintahan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang	Pembahasan mengenai filosofi dalam pemberian wewenang pemerintahan desa dan juga prinsip dalam pembentukan peraturan desa	Perbedaan : filosofi dalam pemberian wewenang pemerintahan desa dan juga prinsip Pesamaan Pemerintahan Desa

No.	Judul Penelitian	Intisari serta permasalahannya	Persamaan dan perbedaannya
	Desa, Yok Sunaryo, Desertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga		
10.	Pengelolaan Dana Desa, Studi dari sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa	Pembahasan mengenai dinamika Pemerintahan Desa, terfokus tentang Demokrasi dan kapasitas yang dimiliki desa	Persamaan pemerintahan desa dan Pengelolaan Dana Desa Perbedaan Demokrasi dan Kapasitas dari desa dalam hal mengenai pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, yang mana desertasi ini memiliki orisinalitas membahas tentang probelematika, implementasi dan konsep ideal dalam pengelolaan dana desa di Provinsi Lampung, walaupun topik memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini yaitu tentang pengelolaan dana desa, namun objek kajian ataupun pembahasan yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan demikian, maka penelitian ini benar-benar memiliki keaslian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teori

Dalam sejarahnya, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia



terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari negara Republik Indonesia. Sebelum masa kolonial Belanda, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim pada suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Adapun konsep yang saling berkaitan untuk menjawab pertanyaan dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum, Teori *Good Governance*, Teori pertanggungjawaban Hukum, Teori Penegakan Hukum, Teori Partisipasi.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dibedakan antara lain penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris yang diteliti adalah keberfungsian hukum dalam masyarakat, terkait mengenai implementasi hukum di masyarakat.⁹

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur perekonomian, khususnya yang digunakan sebagai kerangka dasar

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52.

dalam Pasal 22 UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam hubungan ini, digunakan logika induktif dan logika deduktif. Logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual yang nyata, menjadi simpulan yang bersifat umum. Sedangkan, logika deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual.

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum normatif menjadi lima pendekatan, yang meliputi :

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute Approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Provinsi Lampung Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Berdasarkan atas pendekatan tersebut. Maka tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama Untuk mengetahui problematika pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa setelah

¹⁰ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Sembilan, (Jakarta: Purnada Media Grup, 2014), hlm 133.

diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Kedua* Untuk mengetahui implementasi sistem perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa di provinsi lampung berdasarkan Undang-Undang Desa, *Ketiga* Untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel di Provinsi Lampung. Penelitian ini tidak didasarkan pada suatu perspektif dari suatu disiplin non-hukum tertentu, tetapi didasarkan pada perspektif dari beberapa disiplin yang relevan, seperti ilmu ekonomi, maupun bidang ilmu non-hukum yang lain. Namun demikian, penelitian ini tetap merupakan penelitian hukum, karena perfektif ilmu lain hanyalah ilmu bantu. Dengan kata lain, hasil akhir dari penelitian ini adalah tetap pada kesimpulan yang bersifat normatif.¹¹

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini difokuskan pada penggunaan konsep-konsep yuridis yang mengatur masalah *Crowdfunding* agar mekanisme berjalan secara wajar, dan

¹¹ Peter Muhammad marzuki, *Ibid.* ...hlm 136.

¹² Muhammad. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press, 2007), hlm. 60

perlindungan hukum terhadap para pelaku dalam menjalankan kegiatan tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek kajian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di provinsi, sistem perencanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, hal yang paling difokuskan pada upaya dan konsep pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang berdasarkan Undang-Undang Desa dan kendala yang sangat vital dalam hal dana desa dan bermuara pengoptimalan dana desa di Provinsi Lampung. Adapun Desa yang menjadi objek penelitian adalah Desa Hanura di Lampung Selatan, Desa Batanghari di Lampung Timur, Desa Abung di Lampung Utara.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer,¹³ data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, diantaranya adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, makalah, majalah, koran, artikel, surat kabar dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai narasumber. Yang mana narasumber Kepala Desa Hanura dan Kepala Desa Mulyosari, Bapak I Wayan Gunawan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Lampung, dan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen resmi, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor...op.cit.*, hlm 12.



masalah yang diteliti. Bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁴

Adapun sumber data sekunder yang hendak digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum

Sebagai penunjang dari hasil karya ilmiah penulis, penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa sumbernya yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

- 1) UUD Negara RI Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

¹⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 30.



- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
- 10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- 11) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
- 12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 14) Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
- 15) Peraturan Gubernur Provinsi Lampung, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2017;
- 16) Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018;
- 17) Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Hanura Tahun 2015.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini adalah bahan hukum yang kajiannya sangat erat dengan bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Desertasi dan Thesis;
- 2) Pidato Pengukuhan;
- 3) Buku yang berkaitan dengan Desa, Tentang Kesejahteraan Masyarakat, Akutabilitas pengelolaan keuangan, BUMDES, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
- 4) Penjelasan dari beberapa pakar yang dimuat dalam bentuk artikel, berita yang dimuat di media cetak maupun eletronik;
- 5) Jurnal, seminar, lokakarya, symposium, ataupun diskusi.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan kelengkapan yang berupa informasi tentang bahan hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum, kamus politik, kamus Bahasa Indonesia, sumber lain yang relevan.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Proses pengolahan data nantinya dilakukan setelah peneliti meninggalkan lapangan.¹⁶ Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.¹⁷ Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka dalam pengumpulan data menggunakan studi

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 41-42.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 66.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 21.

dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji substansi/isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi, makalah, artikel, koran, dan majalah, serta *cyber media* yakni melalui internet.

5. Analisis Pembahasan

Analisis dilakukan dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode *reflektif thinking* dengan pola deduksi-induksi dan tata pikir divergen yaitu tata kreatif-inovatif.¹⁸ Model analisis tersebut lebih mementingkan pengolahan dan menganalisis, serta mengkonstruksi data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yang dinyatakan dalam bentuk tulisan dan pernyataan yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹⁹ Jadi metode ini berusaha memahami dan merefleksi hasil dari penafsirannya terhadap hukum-hukum normatif serta mengaktualkan pada realitas sosial yang selalu berubah dan berkembang di Indonesia.

Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan bersifat khusus. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni analisis normatif, analisis institusi hukum/*legal structure*, dan analisis budaya hukum/*legal culture*.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 109.

¹⁹ Roni Hatinijo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: Sinar Baru, 1982), hlm. 93

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan disertasi dibagi menjadi 6 Bab, yang masing-masing memiliki korelasi dan relevansi dengan sub bab yang lainnya sebagai suatu pembahasan yang utuh dan sistematis, adapun sistematika pembahasan itu adalah sebagai berikut :

Bab I, Bab ini menguraikan tentang pendahuluan atau latar belakang yang mutlak harus dipahami dengan tepat dan benar karena pembahasan pada bab-bab selanjutnya didasarkan pada bab I ini, dalam bab ini meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, landasan teori, kerangka konseptual, asumsi dasar, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Pembahasan selanjutnya mengenai Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebagai pembuka mengenai permasalahan yang diangkat selanjutnya, yang menjadi bahasan pendahuluan, yang dikaitkan dengan UU Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa, Otonomi Desa

Bab III, Menjelaskan lebih terperinci mengenai problematika pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Gambaran Mengenai Provinsi Lampung secara menyeluruh.

Bab IV Menjelaskan lebih terperinci mengenai Pengelolaan dana desa dan bagaimana implemtasi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa, dari keseluruhan kegiatan pengelolaan dana desa yang meliputi implementasi sistem perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan dana desa, tindak lanjut Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan UU Tentang Desa.

Bab V, Konsep ideal pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Desa



Bab VI, Adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan atas tulisan yang telah disusun yang kemudian ada beberapa saran-saran yang diberikan mengenai Pengelolaan Dana Desa ke Provinsi Lampung.

BAB II

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pemerintahan Desa

Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau disebut dengan nama lain tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding father*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat *hegemoni* tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 pengaturan desa atau disebut dengan nama lain dengan segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang ". Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) UUD Negara RI Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia

Dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.²⁰

Dalam pelaksanaannya, mengatur mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73 (tujuh puluh tiga) ribu desa dan sekitar 8000 (delapan ratus ribu) kelurahan.²¹ Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi keberagaman, partisipasi masyarakat serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian pemerintahan desa sebenarnya telah termuat secara jelas melalui Pasal 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintahan desa sejatinya juga merupakan bagian sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang titik semangatnya terletak pada semangat desentralisasi yang dibangun selama ini. Sejarah perjalanan tata pemerintahan desa selama ini berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional.²² Jika dirunut perjalanan pemerintahan bahkan sebelum Indonesia merdeka, sejak zaman Hindia-Belanda desa diakui sebagai kumpulan masyarakat yang terkait pada adat tertentu hidup di desa-desa atau nama lain sesuai dengan karakteristik setempat. Dalam hubungan organisasi pemerintahan

²⁰ Ni'matul Huda,...*Ibid*, hlm 212.

²¹ Ni'matul Huda,...*Ibid*, hlm 213.

²² HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), hlm 7.



Hindia-Belanda, desa diakui secara resmi pada 1935.²³ Semangat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa ditempatkan dengan konstruksi *hybrid* (campuran) fungsi *self governing Community* dan *local self government* dengan agenda utama pemenuhan visi reformasi desa yang meliputi Desa Mandiri, demokratis dan sejahtera. Karena berbasis visi itu maka desa tidak bisa dipahami hanya sebagai wilayah administratif atau tempat kediaman penduduk semata, melainkan sebagai sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.²⁴

Prinsip hukum merupakan roh dari peraturan perundang-undangan karena prinsip hukum yang/menunjukkan cita-cita yang hendak dicapai oleh suatu peraturan perundang-undangan. Prinsip hukum merupakan jembatan antara cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat dengan peraturan hukum. jadi, untuk tercapainya tujuan pengelolaan seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilihan dan/atau penguasaan objek keuangan negara dapat memberikan daya hukum penyelenggaraan pemerintahan negara yang optimal, keuangan negara dikelola berdasarkan prinsip umum, sebagai berikut :²⁵

1. Akutanbilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²³ Mr. R. Tresna, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, (Amsterdam-Jakarta, : NV.W. Versluys, 1957), hlm 67-68.

²⁴ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif Konseptual, Dan Konteks Yuridis*, (Yogyakarta : Absolute Media, 2016), hlm 325.

²⁵ M. Muhammad Djafar Saidi dan Eka Merdekawati Djafar,... *Ibid*, hlm 18.

2. Profesionalitas, yang berarti mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
3. Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
4. Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak-hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, yang dalam praktiknya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK- RI). Asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di atas dalam penerapan didukung dengan asas-asas umum yang sebelumnya telah dipakai dalam pengelolaan keuangan negara seperti asas tahun (asas yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara disajikan dalam suatu dokumen anggaran), asas universalitas (asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam satu dokumen anggaran), asas kesatuan (asas yang membatasi masa berlakunya anggaran dalam suatu tahun tertentu) Dan asas spesialisitas (asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci jelas peruntukannya).

Keuangan desa adalah suatu hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan Desa pada undang-undang Desa diatur pada Bab VIII tentang Keuangan Desa Dan Aset Desa yang terdiri dari beberapa pasal. Secara umum bahasan keuangan desa dapat

dikelompokkan menjadi beberapa tema yaitu lingkungan keuangan desa, pendapatan desa, APBDesa, belanja dan Aset desa. Dalam proses pembahasan di DPR perdebatan terbesar ada pada rancangan pasal yang mengatur tentang pendapatan Desa khususnya pada Pasal 72 paling intensif dibahas, menyatakan bahwa jika Undang-Undang Desa diperas menjadi satu pasal maka pasal itu adalah Pasal 72 yang berisi sumber-sumber pendapatan desa. Lingkungan keuangan desa dibahas di Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal ini membatasinya dengan semua hak dan kewajiban yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.²⁶

B. Problematika dalam Pengaturan Pengelolaan Dana Desa

Melalui Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, sesungguhnya desa memperoleh kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahan sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besarnya peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah cenderung melakukan respons yang justru menambah kompleksitas pengelolaan dana desa. Keruwetan yang sebenarnya sudah muncul sejak awal ketika terjadi semacam tumpang

²⁶ Didit Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis Pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*, (Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017), hlm 2.

tindih kewenangan antara Kemendagri dengan Kemendes PDTT. Ini berawal dari terbitnya Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Presiden No. 12 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan akar masalah dalam aspek regulasi. Empat lingkup pembahasan yang terdapat dalam UU Desa, yakni terkait pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan seakan-akan kemudian dibagi dua begitu saja oleh dua Perpres tersebut, yakni menjadi kewenangan Kemendagri dan Kemendes PDTT. Tanpa disadari hal ini membawa implikasi karena kemudian timbul berbagai kebijakan dan kepentingan yang berbeda-beda antara masing-masing kementerian tersebut yang pada gilirannya membawa kebingungan di tingkat pelaksanaan di daerah maupun di desa sendiri tatkala muncul regulasi teknis yang saling tidak sinkron. Sebagaimana diketahui, kedua kementerian tersebut memiliki latar belakang partai politik yang berbeda. Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan Perpres No. 11 Tahun 2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015, dalam kaitannya dengan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan hal ini dibentuklah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.²⁷

Menurut peneliti, tidak dikelolanya dana dengan baik menunjukkan bagaimana pengucuran dana desa yang berlimpah

²⁷ Heru Cahyono, dkk, *...op.cit*, hlm 7-12.



tidak diikuti dengan penguatan aspek *good governance* di desa dan penguatan sumber daya manusia pada pemerintahan desa yang secara langsung merupakan dampak dari lemahnya pengawasan oleh masyarakat dan kurang berkembangnya demokratisasi dalam pengelolaan dana desa. SDM di desa belum mampu membuat laporan pertanggungjawaban yang mengikuti standar karena terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa. Mengetahui bahwa dokumen-dokumen penting desa, seperti APBDesa maupun RJPMDesa, yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa mengingat sering kali APBDesa hanya disusun oleh beberapa gelintir elite di desa dan bahkan tidak jarang diramu oleh kepala desa seorang diri. Padahal penggunaan dana desa harus selaras dengan rencana pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah daerah setempat untuk kebutuhan pembangunan desa, baik fisik maupun nonfisik. Ini artinya dana tersebut harus digunakan sesuai dengan RPJMDes dan RKPDes yang selaras dengan rencana pembangunan kabupaten/kota. Kepala Desa semestinya memiliki kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya, di samping sistem yang transparan dan akuntabel yang bisa diakses publik harus dapat dikembangkan. Sistem yang akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan lain yang pada gilirannya akan membuat tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa tidak tercapai. Pemberian dana desa dalam jumlah demikian besar tanpa diikuti dengan penguatan komunitas dan kelembagaan demo krasi desa. Ini telah membuat pengelolaan dana desa ibarat menyerahkan begitu saja sepenuhnya pengelolaan dana desa kepada kepala desa, mengingat pada beberapa desa tertentu terdapat kecenderungan kepala desa bertindak *one man show* yang sekaligus telah membuat lemahnya sisi pengawasan oleh masyarakat desa sendiri.²⁸ kapasitas desa yang memperlihatkan kapasitas desa di

²⁸ Heru Cahyono, dkk, ... *Ibid*, hlm 14.

Indonesia mengalami perkembangan yang tidak seragam, bahwa pada sebagian desa di Indonesia tata pemerintahan masih dikelola secara informal *based government* yang hampir semua urusan pemerintahan desa bertumpu pada kepala desa, di mana semua keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dimonopoli kepada desa tanpa memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi warga serta mengabaikan sama sekali akuntabilitas publik. Bahkan, terdapat desa yang tata organisasinya masih tradisional yang berbasis kesukarelaan dalam fungsi dan peran tanpa adanya pembagian tugas yang rigid dan baku; kendati ada sedikit desa yang telah mulai terpola ke arah pemerintahan desa modern yang dicirikan oleh adanya pembagian tugas yang jelas bagi perangkat desa.²⁹

Hal yang harus dibangun terlebih dahulu dalam pemberian dana desa adalah dengan memperkuat komunikasi desa yang harus diperkokoh atau diperkuat. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi *miss management* dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa, yang berakhir pada kasus mengenai korupsi karena tidak adanya pengawasan dari internal desa. Kebutuhan akan penguatan komunitas desa dan pengawasan internal ini semakin dirasa penting bila memperhatikan fenomena ketiga yang dapat kita amati, yakni bagaimana kesulitannya pemerintah dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Presiden Jokowi sendiri mengakui bahwa mengingat terdapat sekitar 74 ribu desa yang memperoleh manfaat dana desa, jumlah yang banyak tersebut sulit untuk diawasi secara maksimal. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana desa amat ditentukan oleh bagaimana desa melakukan penguatan komunitas desa dan kelembagaan demokrasi di desa terlebih dahulu. Dalam hal ini, masyarakat desa hendaknya tidak lagi semata-mata mengandalkan pada peran lembaga tertentu,

²⁹ Moch Nurhasim, ed., *Penguatan Kapasitas Desa di Indonesia*, (Jakarta : LIPI, 2007), hlm 270-276.



seperti BPD, namun pada pengembangan partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan pengawasan kolektif masyarakat desa guna menjamin pengelolaan desa yang akuntabel dan *legitimate* (diterima secara luas oleh seluruh warga desa). Intinya ialah bagaimana melawan fenomena korupsi kepala desa dengan penguatan *civil society* dan penguatan demokrasi di desa agar pengelolaan dana desa dapat mencapai tujuan substantifnya. Sebagian kalangan melihat perlunya mengubah pendekatan sehingga betul-betul mengarah pada demokratisasi dan edukasi terhadap desa.³⁰

Permasalahannya juga lantaran belum banyak desa yang betul-betul mampu menerjemahkan dengan baik semangat undang-undang yang baru. Bahwa salah satu kekuatan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah membekali desa dengan hak rekognisi dan subsidiaritas yang memungkinkan desa memiliki kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri berdasar aset dan potensi yang dimilikinya. Terkandung semangat hendak mengembalikan otonomi asli desa yang pernah dirampas oleh negara, asas subsidiaritas memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan lokal berskala desa dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa sehingga memungkinkan desa dapat mengembangkan otonomi yang dimiliki bagi kepentingan masyarakat setempat. Untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kewenangan tersebut, desa dan kepala desa memiliki kewenangan yang luas guna mengembangkan otonomi asli melalui sumber keuangan yang tersedia. Akan tetapi, bagi sebagian besar desa justru di sini terletak persoalannya karena ternyata seakan-akan bukanlah perkara mudah untuk merumuskan sendiri apa yang ingin dicapainya sehingga belum terlihat cukup banyak desa yang mampu melakukan inovasi untuk membangun desanya. Kenyataan ini berjalan seiring dengan alokasi penggunaan dana miliaran rupiah yang masuk ke desa sejauh ini masih teramat kecil yang diarahkan penggunaannya untuk

³⁰ Heru Cahyono, dkk.,...*Opcit*, hlm 16-17.

pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas desa, kelembagaan dan komunitas desa, tetapi justru lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Minimnya penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat dan di sisi lain terdapat dominasi realisasi penggunaan dana pada infrastruktur sebenarnya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah sendiri yang menggariskan penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.³¹ Adapun problematika *governance* yaitu permasalahan pada tata pemerintahan pada mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, serta menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

1. Aspek Kekuasaan yang Memusat dan Otoriter

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebuah pergulan politik yang Panjang, sekaligus pergulan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan kristalisasi dari kehendak politik di parlemen yang hendak menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Undang-undang desa yang lahir di tahun politik sangat mungkin menjadi komoditas politik. Terlepas dari pertarungan politik tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 masyarakat di desa telah mendapatkan payung hukum yang lebih kuat dibandingkan pengaturan desa di dalam undang-undang pemerintahan daerah.³²

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa dilakukan secara sampel yang mencakup sekitar 10 % (sepuluh) dari seluruh desa/nagari yang berjumlah 74.118 (tujuh puluh empat ribu seratus

³¹ Heru Cahyono, dkk...*Opcit*, hlm 19.

³² Ni'matul Huda, ...*op.cit*, hlm 206.

delapan belas) desa pada tahun 2017. Dengan demikian diperoleh sampel desa sebanyak 7.418 (tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas) Desa/Nagari yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Desa diharapkan tidak hanya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi desa dengan baik serta dapat mengelola keuangan desa dengan baik dan tertib.³³ Dari data yang diberikan oleh BPS hanya 10% saja dijadikan survei mengenai keuangan di desa. Hal ini bisa dikatakan belum bisa terlihat dengan jelas apakah penggunaan dana desa di beberapa desa di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung apakah sudah dipergunakan semaksimal mungkin dari data di lapangan pun tingkat korupsi dana desa di Provinsi Lampung bisa dikatakan tinggi.

Semua pihak harus bersinergi mengatasi kekurangan dalam alokasi dan pelaksanaan dana desa serta meningkatkan kapasitas aparatur yang terkait dana desa baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi. Tidak kalah penting melengkapi regulasi dan menyempurnakan sistem yang terkait dengan dana desa. Pemerintah Pusat mengkaji ulang regulasi yang masih tumpang tindih antarkementerian, melengkapi regulasi yang dibutuhkan sehingga tidak menimbulkan kegaman pada tingkat pelaksana, dan memantapkan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dana desa. Pemerintah provinsi memperkuat kapasitas aparatur desa melalui bimbingan dan pelatihan. Pemerintah Kabupaten meningkatkan kinerja desa dengan pendampingan dan pengawasan.

Bupati juga mempunyai peran dalam pengawasan dana desa. bupati dapat melakukan verifikasi data jumlah desa dan dokumen persyaratan penyaluran. Selain itu, menetapkan aturan perincian Dana Desa per desa dan pedoman teknis serta evaluasi pelaksanaan

³³

<https://www.bps.go.id/publication/2020/06/29/6bba4d4f883b04afe1984116/statistik-keuangan-pemerintah-desa-2019.html>, Akses 12 Februari 2021

didanai oleh Dana Desa. Kemudian, masyarakat mendukung pembangunan desa dengan menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam kegiatan desa. Aparatur desa bekerja keras dan disiplin serta penuh tanggung jawab dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, tidak menyalahgunakan jabatan, patuh pada aturan, serta terus meningkatkan kompetensi dan wawasan. Kepala desa dan aparat terkait berhati-hati menggunakan Dana Desa karena semua mata menyorotinya. Saatnya kita bersinergi membangun desa. Sebab, sebagian besar penduduk berada di desa. Kemajuan desa adalah dasar bagi kemajuan bangsa.

Kendati telah ada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang sesungguhnya telah cukup kental dengan nuansa demokrasi. Pada praktiknya desa-desa tertentu masih menerapkan pola kepemimpinan yang masih amat jauh dari tuntutan demokrasi. Tak jarang kepala desa bersikap tertutup dan menjalankan roda pemerintahan desa secara *one man show*, yang berarti tidak bersikap terbuka dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Oleh sebab itu, sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Desa untuk ke depan, bagi kepala desa yang tidak menerapkan demokrasi di desanya hendaknya dapat dikenakan sanksi. Sebagai contoh dalam pengelolaan Dana Desa, kepala desa terkadang tidak terbuka dengan masyarakat. Hal itu pun terjadi di Desa Talang Jembatan Kabupaten Lampung Utara.

2. Ketika BPD dan Kontrol Masyarakat Ditinggalkan

Praktik yang terjadi di **Desa Hanura Kabupaten Pesawaran dan Desa Mulyosari** sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh aturan. Lain hal dengan **Desa Talang Jembatan Kabupaten Lampung Utara** adanya penyalahgunaan kewenangan, seperti dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dan menyusun kegiatan dalam RKPDes dan APBDes tanpa melibatkan perangkat desa dan tidak dibahas bersama BPD. Sesuai Pasal 31

Peraturan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa fungsi Badan Permasyarakatan Desa disebutkan bahwa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal fungsi ini Kepala Desa Talang Jembatan sama sekali tidak melibatkan BPD. Terlihat jelas bagaimana ada upaya yang sungguh-sungguh dari kepala desa untuk meniadakan segala bentuk pengawasan, khususnya bila itu menyangkut pengelolaan Dana Desa, baik dengan cara berupaya memandulkan BPD maupun mengitindiasi warganya sendiri. Pada saat pembangunan polindes, pekerjaan siring, dan sumur bor sejumlah *item* pekerjaan yang telah terpasang volumenya lebih kecil dari RAB kegiatan. Dan juga Kepala Desa Talang Jembatan tidak pernah memberi tahu tentang pembangunan dan nilai pagu anggaran untuk pelaksanaan sejumlah pekerjaan yang menggunakan dana desa.

3. Aspek Kelemahan Kapasitas Perangkat Desa

Dana Desa hendaknya diimbangi pula dengan peningkatan kemampuan aparat pemerintahan di desa., terdapat problematika mendasar mengenai amat lemahnya sumber daya manusia dari para perangkat desa. Yang paling banyak terjadi ialah kelemahan dalam kemampuan teknologi informasi serta dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa. Para perangkat desa di Provinsi Lampung dengan data BPS tingkat SMP (16,93), tingkat SMA (59,98), tingkat Sarjana (21,04), dan tingkat Magister S2/S3 (2,05).³⁴ yang rata-rata hanya berpendidikan SMP atau SMA tidak mampu membuat rencana anggaran biayanya (RAB), padahal pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan yang baik. Selanjutnya, tenaga pendamping desa nyatanya tidak

³⁴ Badan Pusat Statistik, Distribusi Kepala Desa Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan (persen),

efektif membantu karena bebannya terlalu berat, harus mendampingi bukan saja satu desa tetapi beberapa desa.

Melihat kelemahan aspek sumber daya manusia perangkat desa tersebut, perlu kiranya dilakukan perbaikan dalam dua hal yaitu :

- 1) Pemerintah memfokuskan unsur sumber daya manusia, atau perangkat desa yang bisa berinovasi dalam segala hal. Adapun bidang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena peran perangkat desa sangat penting untuk mencapai pemerintah desa yang sejahtera. Selanjutnya melalui proses perekrutan perangkat desa, dimana perangkat desa sangat dibutuhkan dalam pengoperasian laporan keuangan desa. **Kualitas SDM rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikannya yang bervariasi.**
- 2) Perlu peningkatan pengawasan dan pembinaan oleh Supradesa, antara lain dengan memperkuat fungsi kecamatan sehingga kelurahan. Yang mana sangat dibutuhkan untuk memberikan pembinaan dan pengarahan dalam pelaksanaan dana desa. Tidak saja kecamatan dan kelurahan, tetapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ada di provinsi harus memberikan pengawasan. Yang mana badan ini memberikan kegiatan bimtek kepada perangkat desa. Kegiatan bimtek sasarannya lebih pada forum tukar menukar gagasan dan pengalaman atau mendiskusikan permasalahan permasalahan yang muncul di desa. Pembinaan dilakukan secara berulang dan dilakukan dengan penuh keterbukaan.³⁵

³⁵ Heru Cahyono, dkk, *loc.cit.*

Dalam hal ini pembinaan kepada desa hendaknya diarahkan pada:

- 1) Mendorong pemerintah desa untuk mengedepankan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dana desa;
- 2) Menginformasikan kepada warga mengenai dana desa, baik itu besarnya maupun rencana kegiatan/program yang akan dilaksanakan;
- 3) Proses penyusunan RAPBDes;
- 4) Pembuatan rancangan anggaran biaya (RAB) yang sesuai dengan standar;
- 5) Penyusunan rencana kegiatan hendaknya melibatkan warga desa;
- 6) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa dan bersikap terbuka terhadap laporan masyarakat.
- 7) Pengawasan internal desa ditingkatkan dengan sedikit memperkuat fungsi pengawasan BPD. Akan tetapi, sebenarnya pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan BPD, namun merupakan tanggung jawab semua warga desa untuk turut mengawasi pengelolaan dana desa.³⁶

4. Kurangnya publikasi mengenai informasi dari Supradesa dan Desa

Publikasi program Gerbang Saburai yang dikelola langsung oleh BPMPD Provinsi Lampung masih minim informasi. Kegunaan publikasi itu menjelaskan secara gablang infrastuktur desa, BUMD desa, pemberdayaan masyarakat. Sekian banyak penyelenggaraan program desa, yang menjadi keharusan itu adalah bagaimana pemerintah supradesa memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat luar dan melibatkan segala pihak.

³⁶ Heru Cahyono, dkk, ...*loc.cit.*

5. Aspek Aturan Teknis yang Membingungkan

Tidak dipungkiri dari segi peraturan terdapat beberapa kelemahan sebagai contoh Tarik ulur dari kewenangan atau pun tumpang tindih dari Kemendagri dengan Kemendes PDTT. Empat pembahasan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana terkait pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, seakan-akan kemudian dibagi dua begitu saja, yakni menjadi kewenangan Kemendagri dan Kemendes PDTT. Ini menyusul terbitnya Peraturan Presiden RI No. 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri dan Peraturan Presiden No.12 tentang Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan akar masalah dalam aspek regulasi. Tanpa disadari, hal ini menyertakan dualisme hingga saat ini yang berimplikasi pada timbulnya berbagai kebijakan dan kepentingan yang berbeda-beda antara masing-masing kementerian tersebut yang pada gilirannya membawa kebingungan di tingkat pelaksanaan di daerah maupun di desa sendiri tatkala muncul regulasi teknis yang saling tidak sinkron. Kemendagri, sesuai dengan Perpres Nomor 11 Tahun 2015, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan hal ini, dibentuklah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Dirjen Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi³⁷

- a) Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;

³⁷ <http://binapemdes.kemendagri.go.id/halaman/detil/tugas-dan-fungsi>, Akses 20 September 2020.

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa;
- c) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, produk hukum desa, pemilihan kepala desa, perangkat desa, pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan, kelembagaan desa, kerja sama pemerintahan, serta evaluasi perkembangan desa. Sementara itu, Kemendes PDTT, sesuai dengan Perpres Nomor Perpres Nomor 12 Tahun 2015, dalam kaitannya dengan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan hal ini, dibentuklah Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam rangka mendorong tata kelola dan modernisasi pemerintahan, peran supra desa (dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah) sangatlah menentukan. Meskipun sering dikeluhkan bahwa peraturan perundangan yang mengatur

desa pada tingkat nasional merefleksikan kesimpangsiuran, berubah-ubah, dan tidak pasti sehingga menimbulkan kebingungan³⁸ tetapi adanya aturan dari atas akan menjadi panduan bagi desa untuk mengimplementasikannya. Memang pemerintah pusat sedang mencari formulasi yang tepat, tetapi kelemahan atas perubahan aturan dalam menciptakan *governance* di tingkat desa justru menyulitkan perangkat desa. Sebagai contoh, dari sisi aturan terdapat kelemahan sedari awal, ketika ada semacam perebutan kewenangan yang berujung pada tumpang tindih kewenangan antara Kemendagri dan Kemendes PDTT. Menurut Kepala Desa Hanura Bapak Budi R dan Kepala Desa Mulyosari Bapak Wardiyanto melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten melakukan sejumlah langkah dalam rangka mengatasi kesimpangsiuran tersebut.³⁹ Cara yang dilakukan adalah melalui penyusunan semacam panduan dalam pelaksanaan demokrasi desa dan tata kelolanya. Beruntung, para pemangku kepentingan, terutama pemerintahan daerah di tingkat desa dan kabupaten ini, tidak larut dalam kebingungan karena kurangnya sosialisasi oleh pusat akan adanya ketetapan atau aturan-aturan baru.

Belum lagi kondisi kesimpangsiuran yang dimaknai oleh desa, pemerintahan pusat sepertinya terkesan hanya mengejar target APBN dengan mengucurkan DD yang dimulai pada tahun 2015. Pengucuran DD ini sungguh tidak memedulikan kondisi dan kapasitas desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Semestinya, pemerintah tidak terlalu terburu-buru untuk menurunkan DD sebelum aturan-aturan di bawah UU telah disiapkan dengan matang, baik itu berupa PP, perpres, maupun permen sebagai peraturan pelaksanaannya. Demikian pula, perlu waktu bagi daerah memahami aturan-aturan dan petunjuk teknis yang ada agar kabupaten dan provinsi

³⁸ Wawancara tim peneliti dengan Kepala Desa Hanura dan Kepala Desa Mulyosari Kabupaten Pesawaran, Desember 2020.

³⁹ Wawancara tim peneliti dengan Kepala BPMD Provinsi Lampung, April 2020..

mengeluarkan perda atau perbup. Yang terjadi, justru turunnya aturan-aturan yang berubah-ubah sungguh menyulitkan daerah di dalam menyiapkan dasar hukumnya di tingkat kabupaten karena harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Bagi desa-desa yang warga desanya telah mengalami perubahan mindset serta kepemimpinan yang inovatif, justru kesimpangsiuran ini mendorong warga desa dan kades atau kuwu bahu membahu merumuskan strategi pembangunan yang fleksibel. Yang krusial adalah pengucuran DD ini diberikan seragam secara menyeluruh kepada setiap desa tanpa evaluasi kinerja desa yang bersangkutan. Bahwasanya, setiap desa memiliki latar belakang kondisi geografis dan kemasyarakatan yang berbeda sehingga kebutuhan desa dan masyarakatnya pun berbeda. Dalam mengantisipasi hal itu, BPMD Provinsi Lampung tidak ingin terjadi kebocoran DD atau dana lainnya serta adanya permasalahan dalam membuat program pembangunan di desa. Oleh karena itu, selain membuat panduan, juga disyaratkan adanya pembinaan dari UPT-UPT yang telah disediakan sebagai konsultan bagi desa dalam menyusun proposal kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan syarat-syarat teknis, seperti gambar dan lain sebagainya. Dengan cara itu, sejak perencanaan dapat dilakukan kontrol terhadap proses pembangunan di tingkat desa.⁴⁰ Praktik itu pula yang membantu desa di Provinsi Lampung, seperti di Desa Hanura dan Desa Mulyosari, di mana perangkat desa dan selalu berkonsultasi dengan dinas teknis dengan berpegang pada panduan dalam proses penyusunan pembangunan di desa dan dalam menerapkan kegiatan untuk menyerap alokasi dana desa.

Inovasi dalam pengaturan teknis dilakukan melalui pendampingan setiap desa oleh pendamping teknis dalam menyusun proposal atau rencana pembangunan sehingga sesuai dengan aturan teknis sebagaimana disebut dalam UU dan peraturan lainnya. Inovasi teknis itu dilakukan untuk mencegah agar penggunaan DD tidak

⁴⁰ Wawancara tim peneliti dengan Kepala BPMD Provinsi Lampung, April 2020.

menyimpang dari aturan yang ada. Sekaligus dalam aturan teknis dimaksud, desa diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan unit yang dibentuk oleh pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan program dan anggaran (termasuk syarat-syaratnya), pencairan, persyaratan, hingga laporan pertanggungjawaban.

Problematika selanjutnya yang muncul adalah adanya anggapan yang kekeliruan, bahwa LSM merupakan representasi masyarakat. Banyak pemerintah desa yang merasa bahwa dengan melibatkan LSM tertentu dalam penyusunan peraturan desa, berarti mereka telah melibatkan masyarakat. Perlu diingat, bahwa LSM merupakan organisasi yang bekerja untuk masyarakat, bukan atas nama masyarakat. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, tidak ada cara yang lebih baik daripada membuka akses semua komponen masyarakat untuk memberikan pendapat dalam proses penyusunan peraturan desa. Dengan kata lain penyusunan peraturan desa dijadikan sebagai sebuah proses yang sangat terbuka.

C. Implementasi Perencanaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Dana Desa

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁴¹ Kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.⁴² Implementasi kebijakan adalah tindakantindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang

⁴¹ Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 57.

⁴² Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm 103.

telah ditetapkan.⁴³ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan implementasi kebijakan terdiri dari tiga hal, yaitu (1) tujuan atau sasaran kebijakan, (2) aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan (3) hasil kegiatan. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang sulit, karena terkadang masalah yang dijumpai tidak sama dengan konsep yang ada. Kesulitan yang sering ditemui adalah ketidakkonsistenan implementasi. Dalam implementasi kebijakan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan.⁴⁴

Menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu⁴⁵:

1) Komunikasi

Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2) Sumber daya

Variabel lain keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya, termasuk Sumber Daya Manusia dan sumber daya finansial.

3) Disposisi

Yang termasuk ke dalam variabel ini adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis

⁴³ Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm 47.

⁴⁴ Yudianto Noverman, "Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)", *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, (2018), hlm 68-81.

⁴⁵ Edward, C George. *Implementing Public Policy*. (Washington DC: Congressional Quartely Inc, 1980)

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi harus kuat agar implementasi kebijakan menjadi lebih baik.

Ada tiga cara yang dominan bagi suksesnya implementasi kebijakan⁴⁶:

- 1) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap isi kebijakan dengan peraturan yang telah diatur.
- 2) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi. Prosedur itu sendiri adalah tahapan-tahapan tertentu pada suatu program yang harus dijalankan untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kelancaran rutinitas suatu pelaksanaan pada program kegiatan dapat menjadikan implementasi yang baik juga, sehingga suatu keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah yang dihadapi.
- 3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki, bahwa dengan adanya kinerja dan dampak yang baik merupakan wujud keberhasilan implementasi kebijakan.

Pengelolaan Dana Desa di tahun 2017 di Desa Hanura, Desa Mulyosari, Desa Talang Jembatan telah sesuai dengan pelaporan penggunaan Dana Desa tahun 2017. Tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2017 Tentang pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan penetapan rincian anggaran Dana Desa Kabupaten Lampung Utara tahun 2017. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 74 Tahun 2017 Tentang pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan penetapan rincian anggaran Dana Desa Kabupaten Lampung Utara tahun 2017. Ketidakberhasilan implementasi

⁴⁶ Al Fatih, Andy. *Implementasi Kebijakan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: UNPAD Press, 2010), hlm 45.

pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh faktor komunikasi yang masih kurang baik, di mana pembuat kebijakan terkadang lambat dalam menyampaikan kebijakan tersebut kepada implementor, yaitu Pemerintah Desa. Komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten yang tidak baik menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan peraturan bupati tentang besaran dan tata cara pembagian Dana Desa yang menyebabkan penyusunan APB Desa tidak tepat waktu. Di samping itu faktor SDM dari aparatur desa yang masih kurang baik juga menjadi faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Meskipun banyak ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana desa, tetapi dalam prioritas penggunaan dana telah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa setiap tahunnya. Hal ini karena evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah cukup baik dalam melihat penggunaan Dana Desa tersebut. Tetapi kurangnya kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan bagi masyarakat yang dilakukan membuat kurang tercapainya tujuan Dana Desa, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa sehingga implementasi pengelolaan Dana Desa menjadi berhasil, kepada Pemerintah Desa disarankan membuat pelatihan bagi Aparatur Nagari untuk meningkatkan SDM Aparatur Desa. Selain itu Pemerintah Nagari agar lebih aktif melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah agar lebih cepat menerbitkan Peraturan Bupati tentang besaran dan tata cara pembagian Dana Desa agar ke depannya tidak lagi terjadi keterlambatan-keterlambatan dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal.⁴⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dalam

⁴⁷ Al Fatih, Andy, ...*Ibid*, hlm 50.

rangka mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tidak memuat sanksi pidana atau akuntabilitas hukum. Hanya ada sanksi administratif apabila desa tersebut belum melaporkan penggunaan dana desa. Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

Berlakunya UU No.6 Tahun 2014, dianggap membawa angin segar bagi desa-desa di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya 3 keistimewaan dalam UU No.6 Tahun 2014 yakni; *pertama*, besarnya dana yang mengalir ke Desa (Pasal 72); *kedua*, penghasilan kepala desa (Pasal 66) dan *ketiga* kewenangan Kepala Desa dalam mengelola keuangan desa (Pasal 75). Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Desa ini, maka tiap Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Miliar per tahun. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa kebiasaan berperilaku korupsi yang selama ini oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah padahal hal tersebut termasuk ke dalam bentuk tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban sanksi pidana pada pengelolaan Dana Desa dapat dilakukan jika terjadi tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi, jenis-jenisnya dapat dikelompokkan dalam tujuh jenis korupsi yaitu : (1) jenis korupsi yang merugikan keuangan negara; (2) suap menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4)

pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) gratifikasi.

Terjadi di Desa Talang Jembatan Kabupaten Lampung Utara sehingga terjadi menyalahgunakan kewenangan, seperti dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dan menyusun kegiatan dalam RKPDes dan APBDes tanpa melibatkan perangkat desa dan tidak dibahas bersama BPD. Sedangkan Desa Hanura dan Desa Mulyosari dalam mengambil kebijakan selalu melibatkan perangkat desa dan tidak dibahas bersama BPD. Tidak salah kedua desa ini di Kabupaten Pesawaran menjadi desa percontohan dalam hal pengelolaan Dana Desa. untuk mendeskripsikan sebagian dari jenis-jenis pertanggungjawaban pidana dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini ditunjukkan bentuk perilaku para pengelolaan Dana Desa yang melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara⁴⁸

Adanya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikenal dengan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat menunjang pembangunan yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Talang Jembatan masih ditemui berbagai persoalan disetiap tahap mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di desa menjadi penyebab utama sehingga tidak tercapainya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pertanggungjawaban juga masih belum dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Pertanggungjawaban Kepala Desa atas pengelolaan dana desa dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan suatu akuntabilitas dalam pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam

⁴⁸ Al Fatih, Andy, ...*Ibid*, hlm 55.

perwujudan transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Akibat pengelolaan dana desa dilakukan tidak sesuai ketentuan maka sangat berpotensi menghasilkan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan penggunaan.⁴⁹

Otonomi daerah sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa, tetapi kondisi pemerintahan di daerah sampai saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam melakukan proses informasi birokrasi. Di satu sisi pemerintah daerah harus siap menerapkan desentralisasi, yang juga berarti memainkan peranan melebihi apa yang selama ini dijalankannya. Sementara ada penilaian dari beberapa pihak, bahwa birokrasi di daerah dianggap kurang kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain, birokrasi daerah juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korup menjadi pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.⁵⁰

Gambaran kondisi birokrasi daerah tersebut tentunya juga tercermin pada sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. mengingat, dalam konteks otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah desa Sangat ditentukan oleh sistem dan kebijakan pemerintahan daerah. Adapun tema atau topik yang sering menjadi bahan pembicaraan dalam berkaitan dengan proses reformasi dalam tubuh birokrasi di daerah adalah bagaimana mengukur kinerja birokrasi. sekalipun demikian, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan proses reformasi birokrasi menuju *good governance* yang patut untuk dihargai diantaranya:

1. Merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien;
2. Memberikan insentif terhadap prestasi;
3. Memberantas KKN;

⁴⁹ Al Fatih, Andy, ...*Ibid*, hlm 58

⁵⁰ Al Fatih, Andy, ...*Ibid*, hlm 60

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
5. Mendorong partisipasi publik dan sebagainya.⁵¹

Berkenaan dengan upaya pemerintahan daerah dalam melakukan proses reformasi birokrasi tersebut terutama dalam konteks mendorong partisipasi publik di tengarai cukup memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. lebih daripada itu masyarakat sebagai salah satu pilar *good governance* tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi telah diposisikan sebagai subjek pembangunan. dengan demikian masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang tinggi dalam mendorong terwujudnya *good governance*. Pengalaman di berbagai negara maupun di Indonesia sendiri menunjukkan, bahwa masyarakat memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan yang bersifat partisipatif. Peran ini tidak hanya dalam tataran kajian dan pengembangan konsep/teori, tetapi juga dalam praktek pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif tersebut.⁵²

Pada era pemerintahan reformasi saat ini kedudukan desa bersifat otonom sehingga tidak lagi menjadi bawahan dari kecamatan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sebagai daerah otonomi desa memiliki kewenangan kewenangan yaitu kewenangan yang sudah berdasarkan hak asal usul, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota, urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan dan atau

⁵¹ Hatifah Sumarto, *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia*, (Jakarta : CV Rajawali, 2009), hlm 23.

⁵² Hatifah Sumarto, ..., *Ibid*, hlm 27.

pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Bahkan pemerintah desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. dengan demikian intervensi dari pemerintah supradesa semakin bisa berkurang.

Terkait dengan alokasi dana desa sebetulnya ini merupakan program lanjutan dari dana bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Inpres pembangunan desa. Dalam perkembangan selanjutnya ketika mulai diberlakukan otonomi daerah, ADD kemudian dialokasikan melalui APBD. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut implikasinya lebih lanjut pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan harapan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai kegotong-royongan yang ada di masyarakat. pemberian kepercayaan kepada pemerintah desa Otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan tersebut tercermin melalui kebijakan pemerintahan daerah. kebijakan pemerintah daerah tersebut bisa berupa peraturan daerah, bisa juga berupa peraturan bupati atau keputusan bupati, maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait untuk mendukung implementasi pengelolaan suatu kegiatan secara otonom.⁵³

Pemberian alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi nya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan desa itu sendiri.

⁵³ Diana Conyers, *An Intriduction to Development Planning in The Third World*, (New York, Babane, 1990), hlm 3

Peraturan dan kebijakan pemerintahan yang telah dirumuskan melalui peraturan daerah secara umum dapat dikatakan bahwa pengelolaan ADD masih kurang memberikan ruang atau akses bagi masyarakat untuk bisa terlibat dalam pengelolaan ADD, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. bila dikaitkan dengan prinsip partisipasi, transparasi, dan akuntabilitas, peraturan atau kebijakan pengelolaan ADD di tingkat pemerintah supra desa tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan diantaranya dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubung fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan – perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Bahwa instrumen rencana sangat diperlukan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. hal tersebut menjadi argumentasi saat ini. rencana pembangunan undang undang titik tolak/proyek pemerintah, hubungan dengan penyusunan perencanaan tersebut perlu diperhatikan beberapa aspek:

1. Perencanaan harus realistis dalam arti secara operasional memang dapat dilaksanakan, baik dilihat dari segi volume kerja yang menyangkut kualitas dan kuantitas dari target yang hendak dicapai, maupun dari segi kemampuan yang menyangkut sumber daya manusia, dana, dan Sumber lainnya.
2. Perencanaan harus mempertimbangkan persyaratan dan pembatasan berdasarkan wewenang organisasi yang bersangkutan dan/atau pembatasan organisme instansi atasan.
3. Perencanaan harus memuat program-program operasional yang dapat dilaksanakan secara efisien dan ekonomis.

4. Dalam keadaan keterbatasan dana, perencanaan harus mempertimbangkan prioritas dengan mengutamakan kegiatan yang terpenting, penting, kurang penting, dan penunjang.⁵⁴

Penekanan pada aspek perencanaan dalam proses pengelolaan keuangan negara untuk memenuhi prinsip *besturen is plannen* ditunjukkan oleh beberapa aspek:

1. Penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN;
2. Paradigma *medium term expenditure framework* (kerangka pengeluaran jangka menengah). menurut Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya kebutuhan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Prakiraan maju;
3. Parkiran maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya;
4. Penyusunan rencana pengeluaran jangka menengah nasional pada Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah, RPJM adalah dokumen perencanaan nasional untuk renda 5 tahun;

⁵⁴ Hadari Nawaf, "Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", (Jakarta, 1993), hlm 53.



5. Rencana kerja pemerintah yaitu dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun Bagaimana penjabaran RPJM;
6. Rencana strategis kementerian negara/ lembaga yang dokumen dokumen perencanaan Kementerian negara/ lembaga untuk periode 5 tahun;
7. Rencana kerja dan anggaran kementerian negara/ lembaga yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/ lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
8. Rencana kerja pemerintah daerah yaitu dokumen perencanaan daerah provinsi, kabupaten, dan kota untuk periode 1 tahun;
9. Rencana kerja satuan perangkat daerah yaitu dokumen perencanaan usaha kerja Perangkat daerah untuk periode 1 tahun;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 memberikan tempat penting terhadap peranan menteri perencanaan yaitu menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional;
11. Penganggaran terpadu adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Perencanaan sangat penting artinya sebagai landasan metode dari langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah. perencanaan dilakukan guna menganalisis permasalahan permasalahan yang mungkin Sendang, dan telah dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. permasalahan dihadapi perlu untuk menyiapkan kerangka solusinya. Permasalahan yang

sedang dihadapi dapat digunakan sebagai input untuk mencegah presiden negatif pada masa mendatang atau direktur diperlakukan untuk membentuk kerangka berpikir guna mengatasi permasalahan yang identik di kemudian hari, sedangkan permasalahan yang telah dihadapi dapat memberikan pelajaran berharga sebagai dasar bagi suatu studi kebijakan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa tidak mengatur proses pelaksanaan dan perencanaan secara operasional dalam hal ADD. Bahwa ada 5 (lima) aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks perencanaan yaitu:

- a) Prosedur perencanaan harus dilaksanakan secara partisipatif dengan musyawarah atau rembug desa;
- b) Daftar usulan rencana kegiatan sekarang disebut rencana pembangunan desa harus ditandatangani oleh semua pihak terkait;
- c) Sasaran penggunaan anggaran dana desa harus sesuai dengan peraturan bupati;
- d) Dana ADD tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan politik, membayar PBB, dan peruntukan yang tidak tepat, misalnya untuk kegiatan bersih desa, pengadaan hiburan, peringatan hari besar nasional dan lain-lain sejenisnya.
- e) Pada kegiatan pembangunan tertentu yang dibiayai dengan anggaran ADD tidak terjadi duplikasi pembiayaan dengan anggaran yang di luar ADD.

Akan tetapi kebijakan tersebut tidak mengatur secara lebih operasional mengenai prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. karena itu di dalam pengimplementasiannya dapat berimplikasi terhadap terjadinya penyimpangan penyimpangan antara lain:⁵⁵

⁵⁵ M. Solekhan, *loc. cit.*

- i. Peserta musrenbangdes menjadi kurang mencerminkan representasi atau keterwakilan masyarakat sasaran program, baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- ii. Waktu penyelenggaraan musrenbangdes menimbulkan multitafsir yang implikasinya bisa mengarah pada penyimpangan, sehingga proses penyelenggaraan musrenbangdes menjadi kurang efektif karena keterbatasan waktu;
- iii. Anggaran musrenbangdes menimbulkan multitafsir yang implikasinya bisa mengarah pada penyimpangan sehingga proses penyelenggaraan musrenbangdes menjadi kurang efektif keterbatasan anggaran;
- iv. Pimpinan musrenbangdes adalah seorang kepala desa. padahal tidak semua kepala desa memiliki kemampuan sebagai fasilitator. apalagi fasilitator musrenbangdes partisipatif.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Kabupaten Lampung Utara hanya di dalam aturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan peraturan mengenai dana desa di Kabupaten Lampung Utara Tentang Alokasi Dana Desa ada dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa SeKabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018. Dalam peraturan bupati tersebut tidak dijelaskan lebih detail mengenai Peraturan Bupati tersebut tidak ada klausul yang menyebutkan mengenai pelaksanaan anggaran dana desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas/ instansi terkait dengan pengelolaan anggaran Dana Desa ini juga tidak ada yang mengatur secara lebih profesional, bahwa pengelolaan Alokasi

Dana Desa dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Sementara yang dijadikan rujukan operasional pengelolaan anggaran dana desa di tingkat desa adalah Peraturan Bupati dan materi materi pembekalan yang disampaikan oleh dinas/ instansi terkait. akibatnya dalam pengimplementasiannya memberikan peluang untuk terjadi penyimpangan.

Bahkan Kepala Desa **Talang Jembatan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara** membuat kegiatan fiktif dalam pengelolaan anggaran dana desa dan dana desa dalam pengelolaan bangunan fisik infrastruktur berupa jalan dan sebagainya pada tahun 2017, dengan total kerugian Rp. 411 Juta (empat ratus sebelas juta rupiah).⁵⁶ Sementara **Kepala Desa Hanura dan Kepala Desa Mulyosari Kabupaten Pesawaran** mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa sekalipun tidak dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan tidak (masih bisa ditolerir) yang penting sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan melalui musrenbangdes.

2. Pengawasan

Terkait dengan pengawasan ini Peraturan Bupati tahun 2016-2019 yang mengatur tentang pengelolaan dana desa menyebutkan bahwa pengawasan itu berkaitan dengan pembinaan, dan evaluasi. Artinya di dalam pelaksanaan pengawasan itu juga dilakukan pembinaan, dan untuk menilai hasil pengelolaan anggaran dana desa tersebut perlu dilakukan evaluasi. Secara teknis operasional, mekanisme pembinaan, pengawasan, dan evaluasi tersebut di dalam peraturan Bupati dijelaskan sebagai :⁵⁷

⁵⁶ _____, "Korupsi Dana Desa Sebesar Rp. 411 Juta, *Koran Lampung Post*, 19 Februari 2017

⁵⁷ M. Solekhan, *Loc.cit*.

1) Pembinaan

Pembinaan dilakukan terhadap pelaksanaan fisik kegiatan maupun terhadap pengelolaan keuangan (menyangkut pembekuan, pembelanjaan, pengadaan bahan/ material) dan bukti pengeluaran yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD, Tim Pembina Tingkat Kecamatan, Dan Tim Koordinasi tingkat Kabupaten Lampung Utara.

2) Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa, camat, unsur Inspektorat kabupaten, dan tim koordinasi Kabupaten Lampung Utara.

3) evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan termasuk kinerja para pelaksana kegiatan maupun pengelola anggaran dana desa. evaluasi juga dilakukan terhadap isi laporan dengan berpegang pada rencana, kriteria dan standar yang ditentukan. yang hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar untuk upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu benang merah merah, bahwa peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan anggaran Dana Desa masih kurang memberikan ruang atau akses bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam pengawasan pengelolaan anggaran Dana Desa. Implikasinya jika pengawasan pengelolaan anggaran dana desa tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat maka pengelola anggaran Dana Desa tidak bisa dipersalahkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan anggaran dana desa hanya dilaksanakan oleh Kepala Desa, PTPPKD, bendahara desa, kepala seksi pemerintahan/camat, dan bagian tata pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten

Lampung. Proses pelaksanaan pengawasan seperti ini telah berjalan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, karena unsur-unsur yang terlibat dalam proses pengawasan ini sudah dianggap sesuai dengan proses prosedur.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa sebagaimana ditetapkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 71 Ayat (1) perihal Keuangan Desa. Dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut merupakan substansi dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan pengawasan anggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa.

Terkait dengan upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat tersebut Setiap desa di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran mendapatkan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019, bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan Kepada Desa sebesar 10% dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.

Pengelolaan keuangan anggaran Dana Desa tersebut dalam pemanfaatan terintegrasi dengan pengelolaan keuangan desa, dan

merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan. sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4 ayat (3) bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen pendapatan desa yang dimasukkan dan dan ditetapkan di dalam APBDes. Sedangkan APBDes merupakan pedoman pelaksanaan anggaran di tingkat desa yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya.

Pada tataran praksis menunjukkan, bahwa pemerintah desa dalam mengimplementasikan pengelolaan anggaran dana desa selalu berpedoman pada peraturan bupati dan menteri-menteri pembekalan yang disampaikan oleh dinas/instansi terkait. Sekalipun kegiatan pengelolaan Anggaran Dana Desa tersebut kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat, selama kegiatan pengelolaan Anggaran Dana Desa tersebut bisa disetujui dan diterima oleh pemerintah supradesa, maka pemerintah Desa akan jalan terus. Mengapa hal tersebut bisa berjalan dikarenakan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah desa merasa lebih bertanggung jawab kepada pemerintah supradesa daripada kepada masyarakat. Dalam pengertian lain dapat dikatakan bahwa pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih digerakkan oleh peraturan dan petunjuk atasan, belum digerakkan oleh visi dan misi. Sesuai dengan semangat otonomi daerah, desa sebagai wilayah otonom seharusnya dalam menjalankan roda pemerintahan digerakkan oleh visi dan misi bukan hanya digerakkan oleh peraturan dan petunjuk atas. Birokrasi publik (khususnya birokrasi garis depan) yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat sekarang ini tidak cukup hanya bekerja atas dasar aturan-aturan yang ada atau atas perintah atasan saja tetapi mereka harus didesak atau didorong untuk

mau merespon secara kreatif dan inovatif atas apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang dilayaninya.⁵⁸

Sebagai negara hukum memang segala macam kegiatan pembangunan harus didasarkan pada landasan hukum. tetapi bukan berarti bahwa peraturan dan hukum tersebut menjadi satu-satunya pijakan dalam menjalankan roda pemerintahan dan. Akan tetapi permasalahan dan kebutuhan masyarakat, tentunya harus dijadikan bahan pertimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Karena itu Pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan harus memiliki visi dan misi serta rencana strategis yang dirumuskan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga Pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan disamping memacu pada peraturan dan kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah supradesa juga mengacu pada visi dan misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Oleh karena itu pemerintah desa seharusnya lebih mengedepankan visi dan misi dan rencana strategis daripada peraturan-peraturan dari pemerintah Supra Desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.⁵⁹

Pembangunan skala desa yang bersumber dari anggaran dana desa dilaksanakan secara swakelola oleh LPMD (lembaga pemberdayaan masyarakat desa), dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD. Akan tetapi di dalam Peraturan Bupati maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait secara dan BPD. Peraturan Bupati tahun 2016-2019 hanya menjabarkan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan anggaran Dana Desa, hanya menyebutkan juga bahwa pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa

⁵⁸ M. Irfan Islami, *Membangun Masyarakat Partisipatif*, Jurnal Administrasi Publik, Vol IV Nomor 02. Maret-Agustus (2004), hlm 234.

⁵⁹ M. Solekhan, *loc. cit.*

dilakukan setiap bulan dan setiap akhir tahun secara berjenjang mulai dari kepala desa kepada camat, kemudian oleh camat diteruskan kepada bupati. Selanjutnya pada akhir tahun anggaran kepala desa selaku pertanggungjawaban program anggaran dana desa membuat laporan akhir seluruh kegiatan lengkap dengan SPJ yang dilampirkan bukti penerimaan dan bukti pengeluaran yang sah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peraturan-peraturan bupati dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran dana desa tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan peraturan daerah, dan kurang mencerminkan prinsip partisipasi, transparan dan akuntabilitas. Jika Peraturan Bupati dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait tersebut dijadikan pedoman oleh pengelolaan anggaran dana desa, maka implementasinya pengelolaan anggaran Dana Desa tidak bisa dipersalahkan jika tidak mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan anggaran Dana Desa secara langsung kepada masyarakat dan BPD. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Dana Desa hanya dilaksanakan oleh kepala desa dan bendahara desa kepada bupati melalui kepala seksi pemerintahan kecamatan/camat. dan bagian tata pemerintahan desa Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.⁶⁰

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanahkan, bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan Kepada Bupati/walikota;

⁶⁰Wawancara dengan **I Wayan Gunawan**, Bidang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Provinsi Lampung, 19 Oktober 2018..

3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada badan permusyawaratan desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran;
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.⁶¹

Ketentuan regulasi yang terbaru mengenai polaritas Dana Desa telah diatur dalam Pasal 19 Dan 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk memberi acuan kepada :

1. Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam pemantauan, evaluasi, pendamping masyarakat desa, pembinaan, dan fasilitas prioritas penggunaan dana desa;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa dalam fasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
3. Pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, hal-hal yang harus diperhatikan mengenai larangan dan sanksi yang akan dikenakan apabila melanggar kewajiban sebagai kepala desa.

Prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip; kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan desa, fokus, partisipatif, swakelola, dan berbasis sumberdaya desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa. (pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat), dan pemberdayaan masyarakat desa (pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta manfaat sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa). Prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa; peningkatan kualitas hidup, peningkat kesejahteraan, penanggulan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.⁶²

Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. peningkatan kesejahteraan masyarakat desa diutamakan untuk : membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Penanggulang kemiskinan diutamakan untuk : membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai (padat karya tunai adalah

⁶² Muhammad Muiz Raharjo, *Pokok-pokok Pemerintahan Desa, teori, Regulasi, dan Implementasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2020), hlm 275.

kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/ pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat), untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting). peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.⁶³

D. Konsep Ideal Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan negara. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁶⁴

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

⁶³ Muhammad Muiz Raharjo, ...*Ibid*, hlm 283-284.

⁶⁴ Hans Kelsen, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE (Jakarta : Media Indonesia, 2007), hlm. 81

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁶⁵

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.⁶⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

⁶⁵ Hans Kelsen, *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, (Bandung : Nuansa & Nusa Media, 2006), hlm. 140.

⁶⁶ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, (Jakarta Raja : Grafindo Perss, 2011), hlm. 54.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (intermingled).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁶⁷

Tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁶⁸ tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁶⁹

Dari permasalahan dan implemtasi dari hal pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa hal yang perlu dikembangkan dalam hal konsep ideal pertanggungjawaban hukum

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (____, Citra Aditya Bakt, 2010), hlm. 336.

⁶⁸ Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, (Medan : ____ , 2008), hlm 4.

⁶⁹ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bandung, 2010), hlm 37

dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa unsur yang menurut perlu dikembangkan yaitu :

1. Konsep ideal pertanggungjawaban hukum dalam bentuk pemberian subsidi kepada desa, dengan memberikan bantuan secara prioritas yang perlu dikembangkan di desa tersebut. Mengimplementasikan kebijakan nasional ini sesuai dengan kondisi faktual masing-masing desa. Dengan catatan pemberian subsidi ini tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk barang, dan pemberian subsidi ini akan di berikan setelah desa tersebut mencapai target yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Adanya berintegritas, entitas, dan konsisten, tetap, tidak berubah-ubah, taat asas, atau ajek dan selaras atau sesuai. Sehingga Kelangsungan hidup suatu badan usaha menjadi lebih baik.
2. Mengkonstruksi dalam pengawasan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Pada dasarnya pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat, pada setiap tahapan siklus anggaran pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan/proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dan pun fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, setelah perencanaan dibuat dan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya di lingkungan suatu organisasi/unit kerja tertentu. Sebaliknya, setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya, baik dalam penyusunan perencanaan maupun pelaksanaannya.
Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat; merupakan rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji

terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi. Tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut. Pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya dan selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis.⁷⁰

3. Menekankan prinsip terbuka atau transparan, akuntabel, dan berkualitas.

1) Terbuka atau transparan

Sesuai dengan pengertiannya keterbukaan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Mengenai keterbukaan di jelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan

⁷⁰ G, Sahdan, "Tantangan Dan Peluang Democratic Governance Pasca Pemilu 2004", *Jurnal Analisis CSIS*, Edisi No. 1, Vol. 33, (2004), hlm 3-17.

- proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
 - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Untuk memberikan informasi tentang pengelolaan anggaran desa kepada masyarakat, pemerintah desa memasang baliho informasi di depan kantor atau beberapa titik jalan yang dilalui masyarakat. Hal ini sebagai Amanat Undang-Undang tentang Transparansi Dana Desa Pemerintah utamanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Hal ini dilakukan sekaligus sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi publik pemerintah desa terkait pengelolaan anggaran dana desa. Tujuan pemasangan papan informasi dalam bentuk baliho itu agar warganya dapat mencermati pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan juga masyarakat ikut serta dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di Provinsi Lampung, baik di bidang

pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima manfaat serta ikut serta mengawasi pengelolaan keuangan desa, mulai dari pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan transfer dan pendapatan asli desa (PAD), bidang penyelenggaraan pemerintahan desa seperti belanja pegawai dan BPD, operasional kantor, dan operasional desa.

Selain itu, dicantumkan pula anggaran bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pelaksanaan dan pembangunan desa. Diharapkan melalui pemasangan papan informasi transparansi dana APBDes tersebut, masyarakat dapat mengetahui, mendukung, dan ikut mengawasi program pembangunan desa di Provinsi Lampung.

2) Berkualitas

Pengelolaan dana desa yang berbasiskan data kependudukan menjadi sangat penting karena akan menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Hal ini mendorong pembangunan berwawasan kependudukan mulai dari desa. Bahwa komitmen pemerintah dalam membangun desa telah diwujudkan dengan mengalokasikan dana desa sejak tahun 2015. Jumlah alokasi dana yang dikucurkan pun dari tahun ke tahun meningkat. berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014, jumlah dana desa yang semakin meningkat diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dua hal ini harus berjalan seimbang karena pembangunan infrastruktur dapat juga mendukung pembangunan manusia. Pembangunan fisik memang mudah diukur, tetapi tidak mudah untuk menghasilkan semua pembangunan yang terukur dalam jangka pendek. Namun, itu bisa terukur dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, penggunaan dana desa harus berkualitas sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Caranya



adalah dengan mengawali pengalokasian yang berkeadilan, kemudian diikuti dengan musyawarah desa yang baik dan inklusif. Setelah itu, baru melakukan perencanaan yang berkualitas melalui penentuan kegiatan prioritas. Selanjutnya mengenai pelaporan penggunaan dana yang baik dan berkualitas. Ini juga harus didukung oleh pembinaan dan pengawasan dari para camat, organisasi perangkat daerah, inspektorat, dan bupati.

Sumber daya manusia merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.⁷¹ Penerapan sumber daya manusia berbasis kompetensi dapat dilihat dari keseluruhan proses penilaian terhadap kinerja karyawan. Peningkatan kualitas sumber daya pegawai menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme. Jika sumber daya manusia semakin berkualitas maka kinerja operasional pegawai juga akan meningkat, sehingga akan melahirkan komitmen yang kuat pada setiap karyawan. Karakteristik mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup, akan mengalami kendala dalam bekerja dan mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.⁷² Menyebutkan bahwa kemampuan seseorang tercermin dari seberapa baik orang tersebut dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif, atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Banyaknya dana desa yang dikelola oleh desa menjadikan peran pemerintah desa semakin vital dalam meningkatkan

⁷¹ Havesi, G. A. 2005. *Standards for internal Control in New York Sate Government*. www.osc.state.ny.us.

⁷² Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. 2004. *Effective Training: System, Strategies, and Practices*. Second edition. New Jersey: Prentice Hall.

pelayanan publik dan harus mampu memanajemen organisasinya. Untuk itu, agar mampu memberikan pelayanan publik terhadap masyarakatnya dan mampu mengelola keuangan desa dengan baik, maka salah satu aplikasi manajemen yang dapat diadopsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah Total Quality Management untuk manajemen pengelolaan keuangan desa yang berkualitas. Total Quality Management (TQM) atau disebut Manajemen Mutu Terpadu (MMT).⁷³ Tujuan utama TQM adalah meningkatkan mutu pekerjaan, memperbaiki produktivitas dan efisiensi. TQM sebagai suatu prosedur untuk mencapai kesuksesan, dinilai berhasil manakala mutu dari suatu pekerjaan meningkat lebih baik kualitasnya dari sebelumnya, produktivitasnya tinggi yang ditunjukkan dengan hasil kerja berupa produk/jasa lebih banyak jumlahnya dari sebelumnya, dan lebih efisien yang bisa diartikan lebih murah biaya produksinya atau input lebih kecil daripada outputnya.

Perlunya perubahan total, dalam hal pengelolaan dana desa karena kemunculan berbagai kewajiban yang harus dilakukan oleh kepala desa dan perangkatnya dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah transparansi, dalam kajian ini transparansi sangat berfokus pada masyarakat. Mereka sangat berharap dengan adanya dana desa ini dapat merubah kehidupan di desa secara signifikan. Segala bentuk program desa, baik dalam hal pembangunan, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan masyarakat lainnya harus di informasikan kepada masyarakat. Namun disisi lain pemerintah desa juga perlu mentransparansikan segala bentuk laporan keuangan kepada masyarakatnya atas mandat dari UU Desa dan Peraturan Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri).

⁷³ Nasution, M.N. *Manajemen Mutu Terpadu, Total Quality Management*, Cet.2 Ed. 2. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm 143.



Pada dasarnya, semua masyarakat desa wajib peduli dan wajib menerima segala informasi berkaitan dengan desanya, terlebih dengan adanya dana desa ini masyarakat wajib mengawasi dan bahkan menerima segala haknya tanpa melupakan kewajibannya.⁷⁴

3) Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas sebagai kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Setiap organisasi wajib untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diamanahkan kepada organisasi. Akuntabilitas dalam pemerintah desa mengharuskan untuk pemerintah desa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.⁷⁵ Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah mengenai finansial pemerintah desa yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa, ADD dan Dana Desa. Kasus-kasus kecurangan dalam pengelolaan dana desa membuat masyarakat menuntut pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas

⁷⁴ komang Adi Kurniawan Saputra, "Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Bisma Jurnal Manajemen*, Edisi 1, Vol 1, (2015), hlm 30-39.

⁷⁵ Widayatama, A., Lola, N., & Diarespati. *Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Berkala akuntansi dan keuangan Indonesia. (2017). Vol. 2 N0. 02. 1-20

segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa dan ADD.

Sikap sebagai hal mendasar yang dimiliki setiap individu, mendukung adanya akuntabilitas sebagai hal yang baik bagi perangkat desa dalam mengelola dana desa dimasa pandemi ini. Perangkat desa berpandangan bahwa dengan berlaku akuntabel berarti perangkat desa berlaku jujur, menjalankan keterbukaan informasi, menjalankan kesesuaian atas prosedur, memberikan kecukupan informasi, tepat dalam penyampaian laporan. Pandangan yang baik terhadap akuntabilitas mempengaruhi niatnya dalam berlaku akuntabel. Kemudian, perangkat desa memiliki keyakinan bahwa pimpinan dan rekan kerja juga mendukung adanya akuntabilitas, apakah itu demi kepentingan pribadi maupun kepentingan instansi. Perangkat desa memiliki keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, artinya perilaku sosial yang dirasakan oleh perangkat desa memberikan dampak pada niatnya berlaku akuntabel. Dan akhirnya, perangkat desa memiliki keyakinan bahwa dirinya memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas sehingga keyakinan tersebut mempengaruhi niatnya berlaku akuntabel dalam pengelolaan dana desa.⁷⁶ Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakatnya. Dalam beberapa dekade terakhir, transparansi anggaran telah menjadi pilar akuntabilitas.⁷⁷

⁷⁶ Franco Benony Limba, Shella Gilby Sapulatte, Dan Alfrin Ernest Marthen Usmany, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behavior", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9, No. 2, (2020), hlm 45.

⁷⁷ Carlitz, Ruth. *Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives*. *Development Policy Review*. Volume 31, 51 (2013) hlm 549-567

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan dan menjawab beberapa permasalahan yaitu :

Pertama, Problematika pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah menghendaki agar pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan, kemandirian pengelolaan keuangan/kekayaan milik desa, hak rekognisi dan subsidiaritas yang memberikan keleluasaan dalam penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Penguatan dalam pengaturan bukan saja dalam hal aturan tetapi dalam penguatan SDM. Peningkatan dalam penguatan SDM perangkat desa hingga BPD harus berperan aktif dalam menjaga amanah penggunaan dana desa. Bukan hanya serius tetapi desa butuh peran serta berbagai lapisan masyarakat secara aktif dan partisipatif dalam proses ini. Dengan adanya akuntabilitas hukum atau pertanggungjawaban hukum perangkat desa dapat berlaku jujur menaati aturan hukum. Dalam hal keterbatasan penulisan karya ilmiah ini karena berhubungan dengan dana desa, desa yang menjadi objek penelitian belum mau terbuka dalam hal penyaluran dana desa. Peningkatan SDM harus terus ditingkatkan dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga desa tidak gagap dalam hal aturan, menghindari kebingungan dengan banyaknya aturan, sosialisasi harus terus dilakukan oleh semua pihak yang berperan untuk pemerintahan desa. Persoalan yang timbul yakni pemberian dana desa harus mampu

dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik dengan cara penguatan komunitas desa, pengawasan internal, pengembangan partisipasi masyarakat dan pengawasan kolektif masyarakat desa guna menjamin pengelolaan desa yang akuntabel dan *legitimate* dalam pengelolaan dana desa dan pertanggungjawaban Dana Desa. Selain itu minimnya penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat dan terdapat dominasi realisasi penggunaan dana pada infrastruktur sebenarnya tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menggariskan penggunaan dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kedua, Implementasi pengelolaan Dana Desa di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: Pertama, komunikasi yang baik dalam penyampaian kebijakan antara pembuat kebijakan ke pemerintah desa untuk mengantisipasi keterlambatan dalam penyusunan peraturan bupati tentang besaran dan tata cara pembagian Dana Desa dalam penyusunan APB Desa agar tepat waktu, untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Kedua, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa dalam hal laporan penggunaan Dana Desa tidak/terlambat disampaikan oleh Pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Ketiga, ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di desa menjadi penyebab utama tidak tercapainya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelemahan Peraturan dan kebijakan pemerintah melalui peraturan daerah berdasarkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, peraturan atau kebijakan pengelolaan anggaran dana

desa masih kurang memberikan ruang atau akses bagi masyarakat untuk terlibat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Keempat, dalam hal pertanggungjawaban juga masih belum dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Terjadi di Desa Talang Jembatan Kabupaten Lampung Utara menyalahgunakan kewenangan dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja desa dan menyusun kegiatan dalam RKPDes dan APBDes tanpa melibatkan perangkat desa dan tidak dibahas bersama BPD. Sedangkan Desa Hanura dan Desa Mulyosari dalam mengambil kebijakan selalu melibatkan perangkat desa dan tidak dibahas bersama BPD. Akibat pengelolaan dana desa dilakukan tidak sesuai ketentuan maka berpotensi menghasilkan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan penggunaan. Kelima, prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan prinsip kebutuhan prioritas, keadilan, kewenangan desa, fokus, partisipatif, swakelola, dan berbasis sumberdaya desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka untuk peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, penanggulan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Ketiga, Konsep ideal pertanggungjawaban hukum dalam pengelolaan Dana Desa adalah sebagai akibat dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan yang kaitannya ini dalam pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa unsur konsep yakni; pertama konsep ideal pertanggungjawaban hukum dalam bentuk pemberian subsidi kepada desa dalam bentuk barang dan pemberian subsidi di berikan setelah desa mencapai target yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat, kedua Mengkonstruksi pengawasan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa dengan cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akhir sebagai tolak ukur dan selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis, ketiga Menekankan prinsip

terbuka atau transparan, akuntabel, dan berkualitas. Dari hasil penelitian ini pemerintah harus memperkuat sumber daya manusia yang bisa memahami bukan saja dalam hal pengelolaan dana desa, tetapi juga harus memahami tentang regulasi aturan dari pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa akan bermuara pada pertanggungjawaban hukum.

B. Saran

Tulisan ini mengusulkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam rangka peratnggungjawaban hukum dalam mengelola dana desa di Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang Desa, yaitu :

- 1) Hendaknya pemerintah supradesa lebih menyederhanakan peraturan yang ada di tingkat desa terutama mengenai pengelolaan dana desa. Sehingga kepala desa tidak mengalami kebingungan dalam hal pelapiran atau pertanggungjawaban dana desa;
- 2) Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan tentang pemilihan kepala desa yang menyebutkan tingkat Pendidikan serendahnya sekolah menengah pertama, baik dari sisi tingkat pendidikan maupun persyaratan kemampuan di bidang akuntansi, teknologi dan memahami sejarah desa tersebut.
- 3) Hendaknya *stakeholder* melakukan pemberdayaan sosial dan politik pada masyarakat desa. Dengan peningkatan kesadaran sosial politik masyarakat, partisipasi besar rakyat diharapkan dapat tumbuh sehingga akan lebih mampu membangun dan mengawal pemerintahan desa mereka dengan baik. Tanpa partisipasi dan pengawalan yang baik, sulit diharapkan terjadinya perubahan kinerja pemerintahan desa secara lebih cepat. Atau menyelenggarakan seminar atau membuka dialog dengan masyarakat dengan mengundang *stakeholder* dengan memberikan pemahaman tentang sosial politik.

- 4) Sejalan dengan percepatan pembangunan SDM masyarakat desa, desa-desa hendaknya didorong untuk membentuk pionir-pionir desa, yakni para pelopor desa yang terdiri dari anak-anak muda yang memiliki kapabilitas dan keahlian serta mimpi atas desanya. Para pelopor muda ini diharapkan bisa menjadi penggerak desa, sekaligus menjadi mitra bagi birokrasi desa guna menggali dan mengembangkan potensi yang ada di desa.
- 5) Peningkatan pengawasan dan pola pembinaan dari Supra desa, dengan memperkuat fungsi dari kelurahan ataupun kecamatan. Perlu keseriusan dalam proses pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan dana desa, terkadang lemahnya pembinaan dan pengawasan mengakibatkan banyaknya tingkat korupsi di pemerintahan desa. Tak jarang supra desa melakukan pelatihan atau bimbingan teknis di hotel-hotel yang mana kegiatan tersebut dianggap kurang efektif. Hendaknya pihak yang dianggap berkempetingan membuat pembinaan dengan membuat suatu bimbingan teknis dengan metode tukar menukar gagasan kepada desa yang dianggap berhasil dalam pengelolaan desa. Dan dalam hal pembinaan desa, hendaknya pemerintah desa di arahkan untuk bisa mengedepankan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa sesuai dengan undang-undang desa, memaksimalkan peran pendamping desa, dan selanjutnya masyarakat berpartisipasi menjadi pengawas independent yang mempunyai peran sangat penting dalam memperkuat fungsi dari Badan Pengawas Desa dan Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga ataupun bentuk lainnya yang bermanfaat.
- 6) Dalam kaitannya dengan pengawasan Dana Desa yang dilakukan dari atasan sampai pada tingkatan paling bawah. Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementrian dan daerah secara berjenjang untuk melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Adapun pihak-pihak yang

dapat mengawasi penggunaan Dana Desa antara lain masyarakat Desa, camat, BPD, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, BPK, KPK dan beberapa kementerian terkait antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa PDTT. Beberapa kementerian ini memiliki peran masing-masing. Kementerian Keuangan, melakukan pembinaan dan pengawasan aparat pengelola Dana Desa serta melakukan evaluasi. Kementerian Dalam Negeri, mendorong Bupati/Walikota memfasilitasi penyusunan RKPDesa dan APBDDesa. Kemudian mengoptimalkan peran OPD Kabupaten/Kota serta Kecamatan. Selanjutnya memberdayakan aparat pengawas fungsional serta membina pelaksanaan keterbukaan informasi di Desa. Kementerian Desa, menyusun kerangka pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat Desa, pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping profesional setiap triwulan.

Dengan adanya saran yang diberikan oleh penulis, dengan maka adanya pemahaman bagaimana mengelola dana desa yang baik, dan Undang-Undang Desa sudah di terapkan dengan sangat baik oleh pemerintah desa, desa sudah mengerti dalam pelaksanaan sehingga pemerintah desa sudah paham benar memayungi pelaksanaan pembangunan desa dan aparat desa sebagai pihak yang mengeksekusi program kompeten dan memiliki kapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006
- Agus T, Sunit. *Pemberdayaan Komunitas Terpencil Di Provinsi NTT*, Yogyakarta : B2P3KS, 2008.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al Fatih, Andy. *Implementasi Kebijakan dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: UNPAD Press, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- A. Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial : Institusionalisasi Dan Konstitusi Alisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 2015.
- A Tumenggung, Yuswandi "Rural Manajement In Perspektive Law No 6 of 2014 concerning The Village ", *Internasional Jurnal Of Sosial Sciences*, vol 43, no 1, March 2016, Page 42.
- Gunanjar Sudarsa, Agun. *Pancasila Sebagai Rumah Bersama*, Jakarta : RM Books, 2013.
- Achim Fox dan Christine Wong, "Financing Rural Development for a Harmonious Society in China: Recent Reforms in Public Finance and Their Prospects", Policy Research Working Paper 4693, (Washington, D.C.: World Bank, 2008), 10-11.

- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta Raja : Grafindo Perss, 2011.
- Adi Kurniawan Saputra, Komang. "Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Keuangan Desa", *Bisma Jurnal Manajemen*, Edisi 1, Vol 1, (2015), Hlm 30-39.
- Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. 2004. *Effective Training: System, Strategies, and Practices*. Second edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Britha, Mikkelsen. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Cahyono dkk, Heru. *Pengelolaan Dana Desa, Studi Dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa*, Jakarta : LIPI, 2020.
- Cindy, A., Salle, D. A., & Andika Rante.. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. (2018).
- Conyers, Diana. *An Intriduction to Development Planning in The Third World*, New York, Babane, 1990.
- Conyers, Diana. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Gajah Mada University press, 1991.
- Chun Chang dan Yujiang Wang, "The Nature of the Township-Village Enterprise", *Journal of Comparative Economics*, Vol. 19 (1994): 434-452.
- Chang Soo Choe, "Key Factors to Successful Community Development: The Korean Experience", *Discussion Paper No. 39*, (Tokyo: Institute of Developing Economies, 2015).
- Carlitz, Ruth. *Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. Development Policy Review*. Volume 31, 51 (2013) hlm 549-567

- Didik G Soeharto, *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Djalil, Rizal. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2014.
- Djalal, M. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Malang: P3T IKIP, 2011.
- Ditjen PMD, *Direktorat Pemerintah Desa Dan Kelurahan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa*. Jakarta : Depdagri, 2007.
- Djafar Saidi, Muhammad dan Eka Merdekawati Djafar, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Edisi Ketiga, Jakarta : Jakarta : Rajawali Pers, 2017.
- Djafar Saidi, Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Dwipayana, dkk, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Ditjen Otonomi Daerah, *"Tata Hubungan Desa dan Supradesa"* Makalah Sarasehan Nasional Dalam Rangka Mendapatkan Masukan Mengenai Desa di Masa Depan Oleh Forum Pengembangan Pembaharuan, Jakarta, 4 Juli 2007, hlm 61.
- Dwidjowijoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta : Elexmedia Komputindo, 2001.
- Effendy, Khasan. *Otonomi Desa*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2007.
- Eko, Sutoro. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Undang-Undang Desa*, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Edward, C George. *Implementing Public Policy*. (Washington DC: Congressional Quarterly Inc, 1980).
- Fadli, Moh. Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, (Malang : UB Press, 2011), hlm 10-13.
- Fikri Hadin, Ahmad. *Eksistensi Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta; Genta, 2013.

- Friedmann, W. *Legal Theory Teori & Filsafat Hukum Telaah Krisis Atas Teori Hukum* (susunan I, II, III), Terjemah oleh Muhammad Arifin. Jakarta : Rajawali, 1990.
- Fitriciada, Aidul. *Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2014.
- Franco Benony Limba, Shella Gilby Sapulatte, Dan Alfrin Ernest Marthen Usmany, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Theory Of Planned Behavior”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9, No. 2, (2020), hlm 45.
- G, Sahdan, “Tantangan Dan Peluang Democratic Governance Pasca Pemilu 2004”, *Jurnal Analisis CSIS*, Edisi No. 1, Vol. 33, (2004), hlm 3-17.
- Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Havesi, G. A. 2005. *Standards for internal Controll in New York Sate Government*. www.osc.state.ny.us.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali pers, 2014.
- Hayami, *Dilema Ekonomi: Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan Di Asia*, Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Hatinijo Soemitro, Roni. *Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Sinar Baru, 1982.
- Hari Supriyono, *Koran Lampung Post*, 19 Februari 2020, hlm 14.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Herlianto, Didit. *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis Pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*, Yogyakarta : Gosyen Publishing, 2017.

- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press, 2015.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi Dan Tesis*, Depok: RajaGrafindo, 2017.
- Hoessein, Bhenyamin. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, (*Jurnal Bisnis Dan Birokrasi*, No. 1/vol 1/ Juli/ 2000), hlm 211.
- HR, Syauckani dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Irene Astuti D, Siti. *Alisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Irfan Islami, M. *Membangun Masyarakat Partisipatif*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol IV Nomor 02. Maret-Agustus (2004), hlm 234.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif Konseptual, Dan Konteks Yuridis*, Yogyakarta : Absolute Media, 2016.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Keuangan Desa: Keseimbangan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Desa*, Yogyakarta, Deepublish, 2017.
- Irmayani, *Peran Kepala Desa Sebagai Pelopor Pembangunan*, Makalah Tidak Diterbitkan, Ilmu Administrasi Negara Fisipol. Universitas Sumatera Utara, 2002, hlm 3-4.
- Juliantara, Dadang. *Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2000.
- Jae Eon Yu dan Chul Ming Jun, "The Emergency of Community-bases Capitalism: The Case Korean Village Enterprises", dalam *Capitalism and the Social Relationship: An Organizational Perspective*, eds. Hamid Kazeroony dan Agata Stachowicz-Stanusch (London: Palgrave Macmillan, 2014), 211-227.



- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.
- Kansil, C. S. T. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*, Jakarta : Ghalia Nasional, 1983.
- Kelsen, Hans. *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE, Jakarta : Media Indonesia, 2007.
- Kelsen, Hans. *Sebagaimana Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Bandung : Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Kemenkeu RI, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2012.
- Khairrunisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Medan : _____, 2008.
- Leoni, Bruno. *Freedom And The Law*, (Los Angeles : Nash Publishing, 1972.
- Lior Rosenberg, "Why do Local Officials Bet on the Strong? Drawing Lessons from China's Village Redevelopment Program", *The China Journal*, No. 74 (Juli, 2015): 22-23
- Matutu, A. Latief M. D. & H. Mustamin, *Mandat, Delegasi, Attribusi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press. 2004.
- Marten Bunga, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, "Konsepsi Penyelamatan Dana Desa dari Perbuatan Korupsi", *HOLREV*. Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Edisi 2 Vol. 2, (2018), hlm 457.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan 1, Yogyakarta : Pol Gov fisisipol UGM, 2013.
- M Sriastuti Agustina, "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa", *Jurnal Yustitabelen*, Vol 2, No 2, (2020), hlm 36-40.

- Maratul Makhmudah, *Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan Dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang". Yustisia 95 Mei-Agustus 2016
- Muhadam Labolo, *Peluang Dan Ancaman Otonomi Desa Pasca UU No. 6 tahun 2014 "Perspektif Pemerintah*, 16 April 2014 (<http://muhadamlabolo.blogspot.co.id/2014/04/peluang-dan-ancaman-otonomi-des-pasca.html>). hlm 6.
- Mustoffa Ihsan, Moch. *Ketahanan Masyarakat Adat*, Jakarta : Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- MS Bakry, Noor. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta, Liberty, 2008.
- Muhammad Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Cetakan Sembilan, Jakarta: Pernerda Media Grup, 2014.
- Muhammad. Syamsudin, *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Press, 2007.
- Moncrieffe, J.M. *Accountability: Idea, Ideals, Constraints, Democratization*, Vol : 8, No. 3, Autumn 2001, pp. 26-50. 2010.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kulitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.
- Moh. Mahfud MD, *"Parlemen Desa, Demokratisasi dan Beberapa Persoalan Hukum"*, Makalah yang dimuat dalam buku yang disunting oleh Dadang Yuliantara (Penyunting), *"Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa"*, (Yogyakarta : Laperapustaka Utama, 2000), hlm 188-189.
- MD, Mahfud. Moh. *Membangun Politik Hukum, Penegakan Konstitusi*, Jakarta : Rajawali pers, 2011.
- Mu'iz Rahadjo, Muhammad. *"Pokok-Pokok Pemerintahan Desa, Teori, Regulasi, dan Implementasi"* Depok : RajaGrafindo, 2021.



- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, ANDI, 2004.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2012.
- Mu'iz Raharjo, M. "*Pengelolaan Dana Desa*", Jakarta : Bumi Aksara, 2020.
- Mu'iz Raharjo, M. "*Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia*", Yogyakarta : Gava Media, 2020.
- Muhammad Muiz Raharjo, *Pokok-pokok Pemerintahan Desa, teori, Regulasi, dan Implementasi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2020), hlm 275.
- Munir, Ahmad. "*Era Pembangunan Desa Dengan Ketimpangan Desa-Kota*", artikel dalam *Jurnal Desa Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 3.
- M.M Ludani, G.B Tampi, J. P. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan). *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. (2017).
- M. Mustoffa Ihsan, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Jakarta, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Musoffa Ihsan, Moch. *Ketahanan Masyarakat Desa*, Jakarta : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, _____, Citra Aditya Bakt, 2010.
- Nasution, M.N. *Manajemen Mutu Terpadu, Total Quality Management*, Cet.2 Ed. 2. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Nawaf, Hadari. "*Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*", Jakarta, 1993.

- Naim, Umar. *Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Ndraha, Taliziduhu. Warther, *Pembangunan Masyarakat Memapersiapkan Masyarakat Tinggal Landas (Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia)*. Jakarta : Bina Aksara., 1996.
- Nurhasim, ed., Moch. *Penguatan Kapasitas Desa di Indonesia*, Jakarta : LIPI, 2007.
- P. Soeria Atmadja, Arifin. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- P Siagian, Sondang. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Philipus M. Hardjon, “Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih”, Pidato Peresmian Jabatan Guru Besar UNAIR, (FH UNAIR 1994).[9].
- Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bandung, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tindakan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ratnawidyastuti, Eka. “Pemasukan Keuangan Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Tahun 2008 Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantul”, Thesis Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010.
- Rasyid, Ryaas. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*, Jakarta : Pustaka LP3ES, 1998.
- Rangga, Icut, dan Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta, Grasindo, 2019.
- Rahayu, Amy dan Vishnu Juwono, “Birokrasi dan Governance, Teori, Konsep, dan Aplikasinya”, Depok : RajaGrafindo, 2019.



- Rasul, Syahrudin. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*, Jakarta: PNRI, 2003.
- Reksohadiprojo, "*Ekonomika Publik*", dalam W. Riawan Tjandra, "*Hukum Keuangan Negara*", Cetakan Kedua. Jakarta : Grasindo, 2009.
- Riawan Tjandra, W. "*Hukum Keuangan Negara*", Cetakan Kedua, Jakarta : Grasindo, 2009.
- Rosidin, Utang. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Rozali, Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Fadelisme Sebagai Suatu Alternatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah; Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus*, Bandung : Refika Aditama, 2013.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.2007.
- Rumusan ketentuan pemerintahan daerah yang diterapkan Soepomo sangat singkat ini tidak diketahui dari mana aslinya. Sebab dalam penjelasan tanggal 15 Juli 1945, Soepomo membacakan rumusan yang panjang yang praktis diambil dari Rancangan Yamin. Lihat Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD Negara RI 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993, hlm 16-17.
- Santoro, Sastropetro *Partisipasi dan Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam pembangunan Nasional*, Bandung : Alumni, 1988.
- Sarman dan M. Taufiq Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- Soekanto. Soerjono *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- So'an, Sholeh. Dikutip dari Bagir Manan, *Moral Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu, 2004.
- Solekhan, M. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang : Setara Press, 2014.
- Supriyono, Bambang. *Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Multikultur, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar*, Malang : Universitas Brawijaya, 2010.
- Sukriono, Didik. *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang : Setara Perss, 2013.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari, *Membangun Indonesia Dari Desa: Pemberdayaan Desa Sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2016.
- Soimin, *Pembangunan Berbasis Desa*, Malang : Intrans Publishing, 2019.
- Sumodiningrat Gunawan Dan Riant Nugroho D, *Membangun Indonesia Emas: Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara- Bangsa Yang Unggul Dalam Persaingan Global*, Jakarta : Elex Media komputindo, 2005.
- Suhartono, *Politik Lokal: Parlemen Desa Awal Kemerdekaan Sampai Zaman Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2001.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah, *"Pengelolaan Keuangan Desa"*, Bandung : Fokus Media, , 2014.
- Sufriadi, 'Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, 2014 *Jurnal Yuridis*. hlm 63.
- Shakti Hadiwijoyo, Suryo. *Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat, Sebuah Pendekatan Konsep*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.



- Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta : UNS Perss, 2004.
- Sari, D. M. M. Y., & Sudana, I. P. Managerial Accountability Of Badan Usaha Milik Desa Wija Sari In Samsam Village: A Case Study Research. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 152. <https://doi.org/10.24843/Jiab.2020.V15.I02.P02> Sedani. (2020)
- Sri Djatmiati, Tatiek. *'Disertasi Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*. FH UNAIR 2004.
- Sumarto, Hatifah. *Inovasi Partisipasi Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia*, Jakarta : CV Rajawali, 2009.
- Seok-Jin Eon, "Synergy between State and Rural Society for Development: An Analysis of the Governance System of the Rural Saemaul Undong in Korea", *Korea Observer*, Vol. 42, No. 4 (Winter, 2011): 598.
- Sastrohadiwiryo, S. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002.
- Sedarmayanti. *Perencanaan dan Pengembangan SDM untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktivitas Kerja*, Bandung : Mengger Girang, 2016.
- Sascha Klotzbucher, Peter Lassig, Jiangmei Qin, dan Susanne WeigelinSchwiedrzik, "What Is New in the 'New Rural Co-operative Medical System'? An Assessment in One Kazak Qounty of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region", *The China Quarterly*, No. 201 (Maret, 2010): 38-57.
- Scott A. Snyder dan Seukhoon Paul Choi, "From Aid to Development Partnership: Strengthening US-Republic of Korea Cooperation in International Development", Working Paper Council on Foreign Relations, February 2012.
- Sodang P. S. *Manajemen Sumber Daya Manusia.*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003

- Subrata, K., *Teori Belajar Orang Dewasa*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1991.
- Sumpeno, Wahjudin. *Perencanaan Desa Terpadu*, Aceh : READ, 2004.
- Suparjan Dan Hempri, *Dana Pemberdaya*, Jakarta : Aditya Media, 2003.
- Syamsudin Indradi, Sjamsiar. *Pemerintahan Lokal*, Malang : Agritek YPN, 2008.
- Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung : Alumni, 2010.
- Tabrani Rusyan, H.A. *Membangun Desa Berprestasi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2018.
- Tilaar, H. *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Thomas Weiss, *Governance, Good Governance and Global Governance : Conceptual and Actual Challenges*, *Third World Quarterly*, 21(5), hlm 795.
- Tresna, Mr. R. *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*, Amsterdam-Jakarta, : NV.W. Versluys, 1957.
- Theresia, A. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2010.
- Totok dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2012.
- Usman, Sunyoto *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Bandung : Pustaka Setia, 2019.
- UNDP, *"Saemaul Initiative Towards Inclusive and Sustainable New Communities"*, United Nations Development Programme, 24 Januari 2014.



- Vries, Michiel De. The Challenge Of Good Governance. *The Innovation Journal : The Public Sector Innovation Journal*, 18(1), 1 September 2013).
- Yasin, Muhammad dkk, *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta : Pattiro, 2015.
- Yudianto Noverman, “Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung)”, *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, (2018), hlm 68-81.
- Yoltuwu, J. M. *Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Tertinggal* (Economic Growth in Disadvantage Area). In Work Meeting Presentation, Ministry of Disadvantage Area Development, Republic of Indonesia, 2013, hlm. 7-9.
- Vitayala Hubeis, Aida. *Menuju Desa 2030*, Yogyakarta : Crest Pent Perss, 2011.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Warther, W. B. dan Darren, G. D. 1996. *Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2006.
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Widjaja, HAW *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Jakarta : Raja Grafindo, 2008.
- Widayatama, A., Lola, N., & Diarespati. 2017. Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). Berkala akuntansi dan keuangan Indonesia. Vol. 2 N0. 02. 1-20.

- Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo, 2002.
- Widayatama, A., Lola, N., & Diarespati. *Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkala akuntansi dan keuangan Indonesia*. (2017). Vol. 2 N0. 02. 1-20
- World Bank, *Governance and Law*, Washington. D.C., World Bank, 2017.
- Zainul Basri, Yuswar dan Mulyadi Subri, *Kuangan Negara Dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta : Grasindo, 2019.
- _____, *Orientasi Penguatan Otonomi Desa*, TIM Pembina dan Fasilitator Penguatan Otonomi Desa Propinsi Sulawesi Selatan, 2002.

2. PERATURAN

- Indonesia. UUD Negara RI Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Indonesia. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa



- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaam Keuangan Desa.
- Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pedoman Umum Program Inovasi Desa.
- Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021.
- Indonesia. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2017.

Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2018.

Indonesia. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Hanura Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 (Permendagri 111/2014) tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa sebagai pengganti Permendagri 29/2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

3. LAIN-LAIN

<https://www.bps.go.id/>, Akses 13 Juni 2021

https://www.academia.edu/12505781/Alokasi_Dana_Desa, Akses 25 Februari 2019.

<https://www.kupastuntas.co/2018/11/14/penerima-program-gerbang-desasaburaitahun2019menurun/> Akses tgl 26 maret 2019.

[http://bolmerhutasoit. Wordpress.com/2011/12/06/eksistensi-good governance-di-indonesia/](http://bolmerhutasoit.Wordpress.com/2011/12/06/eksistensi-good_governance-di-indonesia/). Diakses pada tanggal 1 maret 2012,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30704>, Akses 21 Juni 2021.

[http://bappenda. Ponorogo. go.id /index. php/ kegiatan/ item/ 125- sosialisasi- dan dan- dan implementasi-uu-no- 6- tahun- 2014- tentang-desa](http://bappenda.Ponorogo.go.id/index.php/kegiatan/item/125-sosialisasi-dan-dan-danimplementasi-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa)), hlm 5. Akses 26 Oktober 2020.

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1697918&val=18475>, akses 12 Juni 2021

<http://www.bpkp.go.id/>, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Akses 10 Juli 2021.



- <https://www.bps.go.id/publication/2020/06/29/6bba4d4f883b04afe1984116/statistik-keuangan-pemerintah-desa-2019.html>, Akses 12 Februari 2021
- <http://binapemdes.kemendagri.go.id/halaman/detil/tugas-dan-fungsi>, Akses 20 September 2020.
- <https://www.unila.ac.id/dana-desayangberkinerja/> Akses 18 september 2020
- <https://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/>, Akses 5 Maret 2021
- <https://www.jawapos.com/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/>, 5 Maret 2021, 17.00.
- <https://www.jawapos.com/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/>, 5 Maret 2021, 17.00.
- <https://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/>, Akses 21 September 2020.
- <https://suluh.co/184-desadi-lampung-utara-berstatus-desatertinggal/>, Akses 26 maret 2019.
- <http://pesawarankab.go.id/informasi-556-desahanura-masuk-kategori-desaterbaik-nasional.html>. Akses 26 maret 2019.
- <http://www.lampost.co/berita-diduga-tak-transparan-kelola-dd-warga-cintamulya-unjuk-rasa.html>, Akses 26 maret 2019.
- www.djpk.kemenkeu.go.id/dana-desa/ Akses 10 Oktober 2021
- <https://lampungprov.go.id/> Akses 20 Oktober 2020.
- <http://www.kemendes.go.id>. 4 program prioritas percepatan pembangunan desa dari Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan tarnsmigrasi Republik Indonesia. *Program Unggulan Kawasan Perdesaan*,



*Membangun Embung Desa, Mengembangkan Bumdes,
Membangun Sarana Olahraga Desa.* Akses 16 Maret 2019.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--potensi-maladministrasi--pengelolaan-dana-desa>. Akses Juni 2021.

<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/download/70/67>, Akses 20 Juni 2021

<https://www.berdesa.com/pingin-tahu-asas-rekognisi-dan-subsidiaritas-penjasannya/>, Akses 12 Mei 2021

_____, "Korupsi Dana Desa Sebesar Rp. 411 Juta, *Koran Lampung Post*, 19 Februari 2017

LAMPUNG Post, 18 Februari 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung

BIODATA DIRI

A. Biodata

Nama : Betha Rahmasari
Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Lampung / 16 Juni 1985
NIM : 17932002
NIDN : 0216068502
No. Hp : 08770885143
Alamat : Jl. Kelud IV No. 189 Kel. Perumnas
Wayhalim Bandar Lampung
Instansi : Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah
Metro
Alamat Instansi : Jl. Ki. Hajar Dewantara No. 116 Iring
Mulyo Kota
Metro
Email : umdosen@gmail.com
/17932002@students.uii.ac.id

Nama Orangtua
Ayah : Ir. Hafdi AR
Ibu : Mudiyanah, S.Pd.

Nama Suami : Diqie Shodiq Permono, ND,. S.Kom,.
M.T.I
Nama Anak : Shafiyyah

B. Pendidikan

SD	: SD AL-AZHAR 1997
SLTP	: SLTP.N 2 Bandar Lampung 2000
SLTA	: SLTA Arjuna Bandar Lampung 2003
Sarjana	: Fakultas Hukum Universitas Lampung 2007
Magister Hukum	: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 2010
Doktor	: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2017- Sekarang)

C. Buku dan Karya Ilmiah yang dihasilkan

Buku :

1. Hukum Administrasi Negara
2. Hukum Pajak
3. Hukum Pemerintahan Daerah

Karya Ilmiah :

1. Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting Di Indonesia
2. Pengaruh faktor non yuridis terhadap pelanggaran lalu-lintas di kota metro
3. Kepastian hukum pembiayaan dengan jaminan hak tanggungan untuk tanah yang belum terdaftar
4. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Banjar Rejo Kabupaten Lampung Timu
5. Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari UU Desa Menuju Masyarakat yang Mandiri
7. Pembangunan Masyarakat Sejahtera Berdasarkan Pancasila
8. Implementasi Keuangan Desa Berdasarkan UU Pemerintahan Daerah



D. Program Nasional Dosen Magang Direktorat Sumber Daya
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di
Universitas Airlangga 2021.